

Globethics Repository



Manual etika lintas agama untuk Indonesia

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Book
DOI	10.58863/20.500.12424/167883
Publisher	Globethics.net
Rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Generic deed (CC BY-NC-ND 2.5)
Download date	2026-10-25 22:01:34
Item License	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/167883

Manual Etika Lintas Agama Untuk Indonesia



Nina Mariani Noor (Editor)



Manual Etika Lintas Agama Untuk Indonesia

Manual Etika Lintas Agama Untuk Indonesia

Nina Mariani Noor (ed.)

Globethics.net Praxis

Series editor: Christoph Stückelberger. Founder and Executive Director of Globethics.net and Professor of Ethics, University of Basel

Globethics.net Praxis 5

Nina Mariani Noor (ed.), *Manual Etika Lintas Agama Untuk Indonesia* Geneva: Globethics.net, 2015

DOI: 10.58863/20.500.12424/167883

ISBN 978-2-940428-84-7 (online version)

ISBN 978-2-940428-85-4 (print version)

© 2015 Globethics.net

Managing Editor: Ignace Haaz

Globethics.net International Secretariat

150 route de Ferney

1211 Geneva 2, Switzerland

Website: www.globethics.net/publications

Email: publications@globethics.net

All web links in this text have been verified as of October 2015.

This book can be downloaded for free from the Globethics.net Library, the leading global online library on ethics: www.globethics.net.

© *The Copyright is the Creative Commons Copyright 2.5.* This means: Globethics.net grants the right to download and print the electronic version, to distribute and to transmit the work for free, under three conditions: 1) Attribution: The user must attribute the bibliographical data as mentioned above and must make clear the license terms of this work; 2) Non-commercial. The user may not use this work for commercial purposes or sell it; 3) No change of text. The user may not alter, transform, or build upon this work. Nothing in this license impairs or restricts the author's moral rights.

Globethics.net can give permission to waive these conditions, especially for reprint and sale in other continents and languages.

Table of Contents

Kata Sambutan	7
----------------------------	----------

Siti Syamsiyatun

Upaya Menegakkan Etika di Ruang Publik.....	9
--	----------

Fatimah Husein

1 Etika Sosial Dalam Ruang Publik.....	15
---	-----------

Anastasia Sukiratnasari

2 Pendidikan Agama-Agama Dan Etika Di Perguruan Tinggi	25
---	-----------

Hairus Salim HS

3 Etika Pernikahan Dalam Perspektif Agama-Agama	39
--	-----------

Hamim Ilyas / Martino Sardi / Alimatul Qibtiyah

4 Etika Ketetanggaan.....	59
----------------------------------	-----------

Hafizen

5 Etika dan Dinamika dunia Jurnalisme	65
--	-----------

Maria Hartiningsih

KATA SAMBUTAN

Siti Syamsiyatun

Dengan penuh kesyukuran, ICRS (Indonesian Consortium for Religious Studies) menyambut dengan suka cita penerbitan buku “Manual Etika Sosial Interaksi Lintas Agama”. Buku ini merupakan penerbitan ketujuh hasil kerjasama antara ICRS dengan Globethics.net. ICRS merupakan konsorsium tiga universitas ternama di Yogyakarta yang memiliki kekuatan program studi agama-agama dalam tradisi yang berbeda, yakni UIN Sunan Kalijaga, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Kristen Duta Wacana. ICRS memiliki komitmen yang kuat untuk menjunjung tinggi moralitas dan etika, serta tumbuhnya rasa saling menghormati dan pengertian antara masyarakat yang berbeda keyakinan atau agama. Sedangkan Globethics.net merupakan organisasi nirlaba yang bergerak dibidang penyebaran pengetahuan tentang etika terapan melalui jaringan internet yang dapat diakses secara gratis oleh siapa saja. Terbitnya buku “Manual Etika Sosial Interaksi Lintas Agama” merupakan sumbangsih yang konkrit dari ICRS dalam mengembangkan kesadaran etis dalam interaksi sosial di masyarakat Indonesia yang sangat plural ini.

Kemitraan antara ICRS dengan Globethics.net Geneva dimulai dari munculnya keprihatinan bersama berkenaan dengan melebarnya jarak akses pengetahuan antara mereka yang kaya, yang umumnya hidup di kawasan Negara berekonomi kuat dan mapan –yang sering disebut dengan istilah Global North, dibandingkan dengan mereka yang secara ekonomi lebih lemah yang sering disebut berada pada wilayah Global South. Penemuan teknologi informasi ini di satu sisi dapat membuka

peluang dan akses serta partisipasi pembelajaran yang lebih luas dan mudah; tetapi teknologi informasi juga meniscayakan keluarnya pembiayaan yang lain, misalnya biaya berlangganan jurnal, biaya akses terhadap informasi tertentu dan sebagainya. Ujung-ujungnya tetap masyarakat yang kuat ekonominya yang akan mendapat akses lebih banyak. Gloebthics.net didirikan untuk memberikan layanan akses perpustakaan elektronik secara gratis. Pengguna tidak dikenai biaya apa pun untuk mengakses ratusan jurnal, ratusan ribu dokumen dan berpartisipasi dalam kelompok kerja dan sebagainya. Kemitraan ICRS dan Gloebthics.net utamanya menasar pada perbaikan koleksi etika terapan di dalam tradisi Islam dan tradisi Nusantara.

Penerbitan buku “Manual Etika Sosial Interaksi Lintas Agama” ini selain sejalan dengan visi ICRS dan Gloebthics.net juga mendukung semangat pemerintah Republik Indonesia untuk mengembangkan jiwa hidup rukun, harmoni dengan sesama warga Indonesia, khususnya, dengan tetap menjunjung tinggi etika. Masyarakat Indonesia sejak waktu dahulu kala telah menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda –Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, Kong Hu Cu, dan agama-agama lain yang jumlah pemeluknya tidak sebesar enam agama tersebut. Mereka hidup berdampingan dalam ketetangaan, serta bertemu dan bergaul di ranah pendidikan, di tempat kerja, di dunia maya dan sebagainya. Kehadiran buku ini diharapkan menjadi sumbangsih yang bermakna khususnya bagi masyarakat Indonesia kontemporer untuk dapat berinteraksi dengan sesama warga secara lebih baik dan saling menghargai. Semoga kerukunan dan kebersamaan selalu menyertai bangsa Indonesia.

UPAYA MENEGAKKAN ETIKA DI RUANG PUBLIK

Fatimah Husein

Buku Manual ini diterbitkan sebagai bagian dari upaya Globethics.net untuk mendukung ditegakkannya etika di seluruh dunia, dan sebagai upaya untuk memberikan beberapa contoh bagaimana isu-isu etis dipraktikkan atau seharusnya dipraktikkan di Indonesia. Manual ini merupakan buku kedua dari rangkaian tulisan tentang “Etika Sosial dalam Interaksi Lintas Agama.” Buku pertama telah diterbitkan oleh Globethics.net pada Februari 2014.

Menarik untuk melihat mengapa Globethics.net begitu berminat dan menaruh perhatian besar terhadap Indonesia sebagai salah satu upaya untuk membangun komunikasi antara Barat dan Timur? Tentu kita tidak perlu membahas secara panjang lebar di sini mengenai posisi strategis Indonesia sebagai salah satu negara demokratis terbesar di dunia dalam hubungannya dengan komunikasi Timur dan Barat. Hal ini ditegaskan tentu bukan dengan maksud untuk menutup mata terhadap beberapa masalah etis yang muncul dalam interaksi sosial antara umat beragama di Indonesia.

Justru dalam konteks inilah buku Manual ini ditulis, terutama bukan sebagai respon atas beberapa relasi dan interaksi yang kurang etis antar umat beragama dan bahkan intern umat beragama, namun lebih sebagai upaya untuk menunjukkan bagaimana situasi dan contoh-contoh dari Indonesian bisa memberikan inspirasi dan kontribusi dalam percaturan etika global. Di sisi lain, sebagai manual yang melengkapi tulisan *Etika Sosial dalam Interaksi Lintas Agama* yang lebih teoritik, buku yang ada

di tangan pembaca ini ditulis dalam bahasa yang lebih komunikatif dan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk memberikan pelatihan/training kepada anggota masyarakat dari berbagai segmen dan kelompok. Walau ditulis dalam bahasa Indonesia, namun buku ini berpeluang untuk diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan dengan jaringan yang dimiliki oleh Globethics.net sangat potensial untuk didiseminasikan ke pembaca yang lebih luas.

Buku ini terdiri dari lima tulisan yang beragam dari sisi panjang tulisannya, sehingga agak sulit untuk mengelompokkannya secara tematik. Namun paling tidak kita bisa mengelompokkannya menjadi dua bagian. Bagian pertama terdiri dari tiga tulisan yang lebih menekankan pada prasyarat etis yang harus ada sebelum kita dapat menciptakan kehidupan antaragama yang lebih kondusif, baik di ruang publik secara umum, di perguruan tinggi, dan dalam dunia jurnalisme. Bagian kedua terdiri dari dua tulisan yang masing-masing memberikan beberapa contoh konkret terkait isu etis dalam perkawinan beda agama, dan dalam jurnalisme.

Tulisan Anastasia Sukiratnasari menegaskan pentingnya kesadaran membangun interaksi antar individu dan antara individu dengan negara. Artikel singkat ini dimulai dengan mencoba untuk melihat hal-hal yang menghambat penerapan pluralisme dan munculnya berbagai kepentingan politik dan ekonomi di ruang publik. Masalah terkait dengan adanya prasangka, stereotipi, dan diskriminasi diulas seiring dengan munculnya pandangan yang eksklusif dalam beragama. Dalam konteks Indonesia, dimana ruang publik tidak dapat dipisahkan dari aspek ekonomi, politik, dan agama, maka diperlukan etika sosial terkait dengan pluralisme. Penulis lalu memberikan langkah-langkah penerapan etika sosial tersebut dalam kehidupan bersama.

Hairus Salim memulai tulisannya tentang pendidikan agama-agama di perguruan tinggi dengan sebuah pertanyaan “apa yang dimaksud dengan multikultural?” dan “Bagaimana multikulturalisme dipraktikkan

di perguruan tinggi?” Sambil mengakui bahwa banyak perguruan tinggi di Indonesia, terutama yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, memiliki beragam syarat untuk disebut sebagai kampus yang multikultural, namun sifat multikultural tersebut tidak selalu mengandaikan bahwa kampus-kampus tersebut mempraktikkan nilai-nilai “multikulturalisme.” Penulis berangkat dari beberapa pengalaman mengajar tentang dialog agama, dan Islam dan demokrasi berpendapat bahwa perguruan tinggi, baik negeri, swasta, yang berada di bawah yayasan agama maupun non-agama, perlu untuk mengajarkan matakuliah agama-agama dan etika selama satu semester penuh. Kedua matakuliah tersebut bisa saling melengkapi karena agama bisa menjadi basis dan inspirasi dari refleksi etis atas berbagai permasalahan. Namun hal lain yang menarik di sini, dan bisa juga menjadi contoh yang baik dalam etika sosial lintas agama, sebenarnya adalah bagaimana keputusan beberapa universitas non-Islam, dalam hal ini Katolik, untuk mengajarkan matakuliah dialog agama, dan Islam dan demokrasi yang diajar oleh non-Katolik. Pertemuan fisik antar berbagai penganut agama dalam forum-forum kelas tersebut mulai menggantikan stereotipi dan prasangka yang mungkin sudah terbentuk dalam memori mereka.

Tulisan paling akhir dari pembicaraan tentang prasyarat etis dalam interaksi sosial antar agama adalah terkait dengan jurnalisme damai. Maria Hartiningsih memulai tulisannya dengan menjelaskan bagaimana Indonesia yang sangat beragam secara agama, budaya, dan bahasa, dikelola secara asimilasionis oleh rezim Orde Baru dan bagaimana semua itu berakibat pada menguatnya identitas kelompok dan berkembangnya intoleransi di masyarakat. Lalu bagaimana posisi media massa dalam mengkampanyekan berbagai masalah hak-hak warganegara? Penulis menggarisbawahi bahwa kerja media tidak bersifat searah, ia mempengaruhi dan dipengaruhi. Ia lalu menjelaskan bagaimana jurnalisme damai muncul sebagai sebuah wacana baru ketika terjadi konflik Ambon dan konflik lain yang terkait dengan SARA.

Jurnalisme damai memberikan alternatif bagaimana seorang jurnalis bekerja di dalam situasi yang penuh resiko, baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat pembaca yang lebih luas. Terlepas dari beberapa kritik yang ditujukan terhadap jurnalisme damai sebagai jurnalisme yang tidak obyektif, Maria tetap menyetujuinya sebagai sebuah alternatif yang baik, walau dalam praktiknya akan lebih berat karena membutuhkan begitu banyak sumber. Namun di atas semua upaya tersebut yang terpenting adalah bagaimana seorang jurnalis yang meliput sebuah peristiwa konflik misalnya, menyadari dirinya sebagai seorang manusia yang memiliki hati nurani dan memiliki kehendak untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai. Dalam konteks inilah etika bekerja.

Bagian kedua lebih menekankan pada beberapa contoh dimana prinsip-prinsip etis dipraktikkan. Dua contoh dipaparkan di sini terkait dengan etika pernikahan beda agama, dan etika hidup bertetangga. Artikel yang ditulis oleh Hamim Ilyas, Martino Sardi, dan Alimatul Qibtiyah menyoroti prinsip-prinsip etika perkawinan dalam Islam dan Katolik. Dalam perspektif Islam, perkawinan disebut sebagai “perjanjian yang kuat”, yang tidak hanya merupakan kontrak sosial, tetapi juga menjadi ikatan kasih sayang lahir batin. Prinsip-prinsip yang mendasari perkawinan dalam Islam, termasuk otonomi, kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan persaudaraan dibahas untuk memberikan gambaran bagaimana Islam telah memberikan tuntunan yang sangat detil dalam membina kehidupan rumah tangga. Sedangkan dari sudut pandang Katolik juga dijelaskan prinsip-prinsip etika perkawinan yang ada, dan bagaimana keluarga kudus di Nasareth menjadi contoh keluarga Kristiani sejati. Bagian yang cukup menarik dari paper ini adalah pembahasan tentang etika dalam perkawinan beda agama, dimana beberapa ayat al-Qur’an terkait dengan hal ini dibahas dari beberapa sudut pandang. Paper ini secara keseluruhan tidak bermaksud untuk membandingkan antara etika pernikahan dalam Islam dan Katolik, tetapi lebih melihat pada bagaimana Islam dan Katolik memandang

pernikahan secara umum dan pernikahan beda agama khususnya. Namun demikian, pembahasan dari pespektif Katolik sangat singkat dibahas.

Tulisan Hafizen membahas tentang etika bertetangga, yang tidak hanya terbatas pada tetangga dalam konteks rumah, tetapi juga menyangkut ketetanggaan yang lebih luas seperti di pertokoan, pasar, lahan pertanian, dan tempat belajar. Etika ketetanggaan tersebut dibutuhkan agar kehidupan masyarakat menjadi harmonis. Penulis lalu membahas bentuk-bentuk atau contoh perilaku etis dalam bertetangga, khususnya dari perspektif Islam. Salah satu contoh yang dibahas adalah bagaimana kita menciptakan kondisi harmonis dalam hidup bertetangga dengan menghindarkan diri dari bersikap eksklusif dalam beragama, dalam melihat suku, dan ras yang berbeda, dan lain lain. Dalam konteks ini penulis menggarisbawahi pentingnya “pemimpin”, seperti tokoh agama atau adat, dalam mendorong, merumuskan, dan membuat peraturan yang mengarah pada munculnya dialog antar agama.

Selamat membaca

Altenburg, 19 Agustus 2014

ETIKA SOSIAL DALAM RUANG PUBLIK

Anastasia Sukiratnasari

1.1 Pendahuluan

Kondisi bahwa di dunia ini terdapat berbagai macam agama, suku dan kelas sosial adalah keharusan abadi yang telah dikehendaki Tuhan. Perbedaan yang ada di tengah masyarakat adalah suatu keniscayaan. Kenyataan bahwa Indonesia memiliki keragaman merupakan hal yang tidak dapat ditolak keberadaannya. Hidup bersama dalam keragaman sudah barang tentu akan menimbulkan dinamika tersendiri. Dinamika tersebut akan semakin bertambah kompleks ketika berinteraksi dengan aspek politik dan ekonomi.

Konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia keragaman tersebut dimaknai sebagai potensi kekayaan budaya. Namun dalam praktek, keragaman tersebut seringkali dijadikan potensi konflik dan dimanfaatkan sebagai alat untuk mencapai kekuasaan (politik) dan kemakmuran (ekonomi) bagi segelintir orang. Kekerasan berbasis agama, suku, kelas sosial bermunculan memenuhi ruang publik baik fisik maupun verbal tanpa Negara mampu mengambil tindakan tegas untuk mengakhiri konflik tersebut.

Ancaman terhadap nilai persatuan dalam Pancasila yang menjadi dasar Negara, UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan kebhinekaan

kian nyata. Penting kiranya kita membangun kesadaran bagaimana seharusnya interaksi antar individu dengan individu dan individu dengan negara dibangun untuk meminimalisir konflik dengan menerapkan etika sosial di ruang publik.

1.2 Memahami Pluralisme dan Multikulturalisme

Pluralisme bukanlah hal baru di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sudah menerapkannya. Bagaimana berinteraksi dalam keberagaman agama, suku, latar belakang pendidikan dan kelas sosial telah lahir melalui kebiasaan-kebiasaan di masyarakat. Perbedaan tersebut seringkali menjadi lebur dalam kehidupan sosial yang masih mengedepankan nilai kekeluargaan dan gotong royong. Ada baiknya jika kita melihat kembali pengertian pluralisme seperti berikut ini.

Pluralisme merupakan kondisi seseorang yang dapat menerima (penerimaan dan mengakui (pengakuan) tentang keberlainan dan keragaman. Pluralisme melampaui toleransi atas keberlainan, sebab pluralisme hadir di dalam diri yang tulus dan dalam tindakan terhadap pihak lain yang berlainan (Esack, 1997). Pluralisme adalah kondisi masyarakat di mana kelompok kebudayaan, keagamaan dan etnis hidup berdampingan dalam sebuah bangsa (negara). Pluralisme juga merupakan keyakinan bahwa tidak ada sistem penjas (pemahaman) tunggal atau pandangan tentang realitas yang dapat menjelaskan seluruh realitas kehidupan (Ali, 1999: 49). Pluralisme merupakan istilah atau kata ringkas untuk menyebutkan suatu tatanan dunia baru dimana perbedaan budaya, sistem kepercayaan dan nilai-nilai membangkitkan kegairahan pelbagai ungkapan manusia yang tak kunjung habis sekaligus mengilhami pemecahan konflik yang tak kunjung terdamaikan (Sachedina, 2001: 34).

Selain pluralisme istilah lain yang sering disebut dalam konteks keberagaman adalah multikulturalisme. Multikulturalisme memiliki makna yang lebih luas dari pada pluralisme. Multikulturalisme

merupakan suatu konsep pengelolaan dan pengaturan masyarakat yang majemuk, dengan memberikan pengakuan, baik kultural maupun politis terhadap ragam budaya masyarakat, sekecil apapun ragam budaya tersebut.

1.3 Hambatan bagi Penerapan Pluralisme

Penerapan pluralisme di masyarakat seringkali mendapat hambatan karena adanya prasangka tentang makna pluralisme itu sendiri, stereotipe dan diskriminasi oleh individu maupun kelompok. Prasangka adalah suatu pendapat yang dimiliki sebelumnya tentang sesuatu, seseorang atau kelompok tertentu tanpa alasan kuat atau pengetahuan yang memadai atau pengalaman.

Prasangka yang kerap muncul terkait dengan pluralisme adalah sebagai berikut (1) merusak dan pembuat keropos keyakinan seseorang maupun masyarakat dalam beriman; (2) pendangkalan dan peleburan iman masyarakat; (3) paham yang membuat masyarakat menjadi rapuh dan lenyap iman terhadap agama dan keyakinan yang selama ini dianut; (4) paham yang ingin menyamakan semua agama; (5) paham yang mengajak masyarakat untuk berpindah agama atau memperlemah iman karena banyaknya keyakinan dalam masyarakat.

Prasangka ini sering ditambah lagi dengan pendapat seseorang bahwa keyakinannya lah yang paling baik sedang yang lain sesat sehingga makin menutup ruang bagi pelaksanaan pluralisme. Stereotipe adalah sisi lain dari prasangka, adalah bila kita begitu menyederhanakan persepsi kita tentang kelompok orang tertentu dan kemudian memandang semua anggota dari kelompok tersebut memiliki ciri tertentu, umumnya negatif. Contohnya seperti melihat orang Islam adalah teroris, orang bertato memiliki perilaku yang kasar dan lain-lain. Stereotipe ini seringkali didukung oleh budaya dan media.

Sementara itu, diskriminasi adalah prasangka yang diterjemahkan ke dalam tingkah laku. Diskriminasi dapat terjadi pada individu dengan

individu, kelompok dengan kelompok , kelembagaan yaitu pada saat lembaga menjadi terstruktur dalam suatu cara untuk mendiskriminasikan individu atau kelompok. Contohnya seperti menerima kost/pondokan hanya untuk Muslim, menerima karyawan khusus Kristen dan lain-lain.

1.4 Kepentingan Politik dan Ekonomi “Bermain” di Ruang Publik

Ruang Publik di Indonesia dikuasai oleh tiga hal kuat yaitu uang, kekerasan dan simbol-simbol agama. Ketiga hal ini menimbulkan banyak masalah, uang (ekonomi) adalah akar korupsi, politik adalah akar tirani dan simbol-simbol agama sering dipakai untuk mengesahkan penindasan. Ketiganya merupakan ancaman terhadap praktek pluralisme dan multikulturalisme. Ruang Publik berarti ruang umum yang terbuka untuk semua masyarakat, bukan tempat fisik tertentu tetapi semacam ide atau konsep tentang keseluruhan interaksi sosial dimana masyarakat yang beraneka ragam berkomunikasi satu sama lain. Ruang publik dipahami sebagai ruang tengah di antara ruang pemerintahan dan ruang pribadi.

Ruang publik idealnya bebas dari pengaruh ekonomi, politik dan simbol-simbol agama. Di Indonesia tidak mungkin membebaskan ketiga hal tersebut dalam ruang publik karena ketiganya saling mempengaruhi sampai sulit untuk dibedakan. Contoh : kasus Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin, gereja terletak pada lokasi yang berharga di pusat kota Bogor, dibangun dengan ijin resmi dan memiliki sertifikat hak milik. Lokasi tersebut kemudian akan dipakai untuk pembangunan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Kelompok Islam garis keras menyerang jemaat gereja yang kebanyakan berasal dari etnis Tionghoa. Sementara itu, walikota dengan tekanan kepentingan ekonomi dan kelompok radikal berbasis agama mencabut ijin pemakaian gedung gereja. Sampai kasus ini diputuskan oleh Mahkamah Agung dimana pihak GKI YASMIN dinyatakan menang dan berhak menempati lokasi tersebut

namun hingga saat ini Walikota Bogor tetap tidak melaksanakan putusan Mahkamah Agung dan tetap melarang jemaat GKI YASMIN untuk beribadat di gerejanya.

Ruang publik di Indonesia selalu akan dipengaruhi oleh ekonomi, politik dan agama. Ketiga bidang ini tidak dapat dipisahkan, tetapi juga tidak dapat dibiarkan satu aspek mendominasi aspek yang lain. Hal ini tidak hanya akan mengancam praktek pluralisme dan multikulturalisme namun juga akan mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila Indonesia ingin mengatasi berbagai macam konflik yang bersumber dari keragaman yang terkait dengan aspek ekonomi, politik dan agama maka harus tetap menghormati nilai, norma dan peraturan yang ada di tiap aspek tersebut supaya tidak ada satu aspek mendominasi aspek yang lain.

Hal tersebut di atas tentu harus mendapat dukungan dari aparat pemerintah, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Karena kita tidak dapat menutup mata bahwa sistem dan struktur kekuasaan dalam Negara sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang dihasilkan. Seberapa besar kemauan politik dan kemampuan politik dari ketiga lembaga yang memegang kekuasaan negara di atas akan menjadi faktor yang sangat menentukan pada pelaksanaan pluralisme dan multikulturalisme di Negara kita.

1.5 Penerapan Etika Sosial dalam Kehidupan Bersama

Etika Sosial adalah sebuah tatanan yang mengatur tentang perilaku seseorang terkait pergaulan dengan lingkungan. Etika sosial berhubungan dengan perilaku individu kepada pihak lain dalam bergaul, berdiskusi, dan kerja sama sekalipun berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaan agama, suku, etnis, jenis kelamin, status sosial, tidak boleh menghalangi atau menghentikan terjalinnya hubungan antara individu satu dengan yang lain. Etika sosial merupakan bagian dari

kehidupan yang menjadi landasan ketika kita berhadapan dengan keragaman.

Penerapan etika sosial dalam melaksanakan pluralisme ada pada hal-hal berikut ini, yaitu (1) membuka identitas diri pada saat berinteraksi (agama, suku, etnis); (2) tidak menganggap orang lain sebagai liyan, tetapi sebagai bagian dari kita; (3) menjaga empati dan kepekaan sosial pada pihak lain yang mengalami penderitaan, mengalami masalah, bahkan memperoleh keberkahan (kecerdasan sosial); (4) menghargai dan menghormati ekspresi tubuh dan bahasa orang lain karena perbedaan dan kesamaan yang dimiliki dalam hidupnya; (5) membuka diri terhadap identitas orang lain, mengesampingkan prasangka dan stereotype; (6) menghargai dan mengapresiasi identitas orang lain yang berbeda dengan identitas kita; (7) menerima keragaman etnis, kultur, agama sebagai suatu keniscayaan yang telah digariskan oleh Tuhan; (8) mengasah kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial adalah kecerdasan yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang serba baru, berbeda dengan kondisi awal dimana dia hadir atau kondisi batin yang mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar yang beragam dalam kultur, etnis, agama dan kelas social; (9) tidak menganggap identitas diri menjadi yang paling benar dan atas dasar itu menghakimi identitas orang lain salah atau sesat. Jika hal ini sulit dilakukan maka anggaplah identitas anda paling benar dan identitas orang lain itu salah atau sesat maka kasihanilah dan sayangilah orang yang beridentitas berbeda tersebut dengan tidak membebaninya lagi dengan prasangka, stereotipe, perlakuan diskriminatif atau bahkan menjadikannya korban kekerasan; (10) membangun dialog antarumat beragama sehingga beragama tidak lagi sekedar memikirkan kehidupan diri sendiri dan menindas orang lain tetapi bagaimana beragama yang dapat membuat orang lain nyaman dan damai. Dialog diharapkan dapat menyambungkan kepekaan umat beragama dengan kondisi sosial. Berdasar pada nilai-nilai kebaikan yang

berlaku universal untuk menyikapi realitas dalam masyarakat; (11) beragama tidak mungkin lepas dari realitas kehidupan. Beragama dalam ruang publik tentu tidak bisa lepas dari konteks sosial, maka disini umat beragama diharapkan mampu berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan terhadap sesama umat beragama; (12) sikap eksklusif dalam beragama dimaknai secara individual dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan. Disaat yang sama umat beragama harus dapat bersikap inklusif secara sosial dalam hubungan dengan sesamanya manusia; (13) pemuka umat beragama haruslah bersikap profesional mampu membumikan bahasa langit yang ada dalam teks-teks keagamaan agar bahasa yang penuh dengan simbol, ungkapan tersembunyi, kebijaksanaan dan hikmah tersebut dapat tersampaikan secara baik dan penuh pesan kedamaian untuk umat beragama yang hidup dalam keragaman.

Etika sosial yang tercantum dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiaran dan Peraturan KPI No. 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran berisi tentang penghormatan terhadap nilai-nilai kesukuan, agama, ras dan antargolongan di Lembaga Penyiaran dengan ketentuan sebagai berikut: (1) program siaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan yang mencakup keragaman budaya, usia, gender dan /atau kehidupan sosial ekonomi; (2) program siaran dilarang merendahkan dan/atau melecehkan suku, agama, ras, dan/atau antargolongan; dan/atau individu atau kelompok karena perbedaan suku, agama, ras, antargolongan, usia, budaya, dan/atau kehidupan sosial ekonomi; (3) materi agama pada program siaran wajib memenuhi ketentuan tidak berisi serangan, penghinaan dan/atau pelecehan terhadap pandangan dan keyakinan antar atau dalam agama tertentu serta menghargai etika hubungan antarumat beragama, menyajikan muatan yang berisi perbedaan pandangan/paham dalam agama tertentu secara berhati-hati, berimbang, tidak berpihak, dengan narasumber yang berkompeten, dan dapat dipertanggungjawabkan; (4)

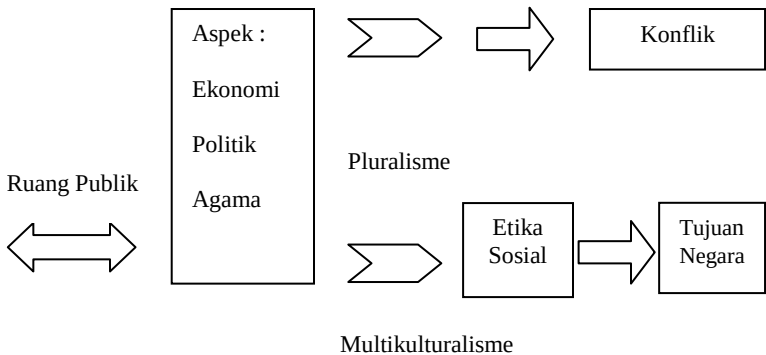
program siaran tentang keunikan suatu budaya dan/atau kehidupan sosial masyarakat tertentu dengan muatan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan khalayak wajib disiarkan dengan longshot atau disamarkan dan/atau tidak dinarasikan secara detail; (5) program siaran wajib memerhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, budaya, usia dan/atau latar belakang ekonomi; (6) program siaran wajib berhati-hati agar tidak merugikan menimbulkan dampak negatif terhadap keberagaman norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat. Lembaga Penyiaran harus turut menjaga nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme mengingat dampak tayangan di radio dan televisi masih sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat.

1.6 Penutup

Kondisi keragaman di Indonesia adalah suatu keniscayaan yang dikehendaki Tuhan maka penyikapan terhadap keberagaman hendaknya sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Di Indonesia ruang publik tidak dapat dipisahkan dengan aspek ekonomi, politik dan agama. Ketiga aspek ini harus tetap dijaga agar tidak salah satu tidak mendominasi yang lain, maka peran Negara dan ketiga lembaga pemegang kekuasaan menjadi penting memiliki perspektif pluralisme dan multikulturalisme agar konflik dan masalah yang seringkali timbul akibat interaksi ketiga bidang tersebut dapat diatasi dengan baik.

Penyikapan mengenai keragaman seringkali menggunakan prasangka, stereotipe, dan kemudian diwujudkan dalam sikap-sikap diskriminatif kepada kelompok yang berbeda. Sikap yang seperti itu hanya akan memperdalam jurang perbedaan. Lain halnya apabila kita menerapkan etika sosial dalam hidup berdampingan dengan individu lain yang memiliki keragaman agama, etnis, suku, kelas sosial tentulah

akan tercipta harmonisasi hidup bersama sesuai dengan dasar dan tujuan negara.



Pertanyaan untuk refleksi dan diskusi :

1. Bagaimana Anda menerapkan pluralisme dalam kehidupan sehari-hari? Hal-hal apa sajakah yang menghambat penerapan tersebut?
2. Berikan contoh siaran yang peka dengan pluralism dan multikulturalisme di Indonesia.
3. Berikan contoh perlakuan diskriminatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Berikan contoh perilaku yang sesuai etika sosial dalam multikulturalisme.

PENDIDIKAN AGAMA-AGAMA DAN ETIKA DI PERGURUAN TINGGI

Hairus Salim HS

2.1 Pendahuluan

Di Yogyakarta ada sebuah kampus yang mengaku sebagai ‘kampus multikultural’. Jika kita berjalan di depannya, kita akan melihat spanduk bertuliskan: “Selamat datang di Kampus Multikultural’. Spanduk itu sangat gagah, terang benderang dan karena itu sangat meyakinkan. Meski demikian, setiap kali lewat di depannya atau memasukinya terbersit juga pertanyaan: Benarkah kampus ini multikultural? Multikultural seperti apa? Bagaimana multikulturalisme diperkenalkan dan dipraktikkan di kampus tersebut?

Penulis kebetulan pernah diundang beberapa kali untuk memberikan kuliah umum sebagai bagian dari mata kuliah Pendidikan Agama di kampus ini. Sebagaimana namanya, kuliah umum itu dihadiri hampir seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah Pendidikan Agama yang merupakan mata kuliah wajib. Jadi ada ratusan mahasiswa yang mengikuti kuliah tersebut, bisa dibayangkan betapa riuhnya dan betapa tak mudahnya untuk menenangkan. Sebelum kuliah umum, dosen mata kuliah Pendidikan Agama membuka dengan ucapan selamat pagi. “Siapa yang Muslim?” Beberapa mahasiswa mengacungkan tangannya.

“Siapa yang Budha?” Beberapa gelintir mahasiswa yang jauh lebih sedikit dari mahasiswa yang mengaku Muslim, mengangkat tangannya. “Siapa yang Hindu?” Penulis melihat mungkin ada sekitar 2-3 orang mengangkat tangan. Lalu, “Sekarang siapa yang Kristen?” Sejumlah mahasiswa mengacungkan tangannya. Cukup banyak, meski belum menunjukkan hampir keseluruhannya. Terakhir, pengampu matakuliah meneriakkan, “Siapa yang Katolik?” Ruangan pun riuh, karena hampir seluruh mahasiswa atau mungkin sekitar 85% dari keseluruhan peserta mengacungkan tangannya. Setelah itu semua, kuliah umum pun dimulai dengan sebelumnya berdoa secara Katolik yang dipimpin seorang suster.

Tampaknya di sinilah pengakuan sebagai ‘kampus multikultural’ itu memperlihatkan bentuknya. Perguruan tinggi ini memang berada di bawah pengelolaan yayasan Katolik, karena itu bisa dimaklumi jika mayoritas mahasiswanya adalah mahasiswa-mahasiswa beragama Katolik. Kendati demikian, perguruan tinggi ini –seperti lukisan yang penulis berikan di atas- juga menerima mahasiswa-mahasiswa beragama lain, dan dalam hal ini tidaklah keliru dan berlebihan jika mereka mengklaim sebagai ‘kampus multikultural.’ Kampus ini memang telah menunjukkan dirinya bersifat ‘multikultural’. Di dalamnya terdapat beragam mahasiswa dari berbagai agama. Bukan hanya agama, tapi berbagai suku di Indonesia, juga ada di kampus ini. Kendati demikian, multikultural -seperti ditunjukkan Bikkhu Parekh- sebagai kata adjektif hampir menjadi kecenderungan di berbagai tempat dan ruang sosial sekarang ini. Karena pengaruh teknologi komunikasi dan informasi serta migrasi, tak ada satu pun ruang sosial yang homogen secara budaya. Tak ada satu pun ruang sosial yang bebas dari keberagaman.

Dengan demikian, pemandangan di kampus ini tidaklah khas. Kampus-kampus lain pun umumnya juga bersifat multikultural. Lebih-lebih kampus umum yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan. Sekali lagi, ini jika menunjuk multikultural sebagai suatu kehadiran beragam kalangan, termasuk dalam hal agama. Namun sifat

multikultural itu tidak selalu berarti ada ‘multikulturalisme’. Yakni adanya suatu pengakuan resmi dan formal bahwa ada minoritas budaya dan anggotanya yang berbeda, dan bahwa mereka harus diakui dan diapresiasi. Pengakuan ini kemudian diikuti dengan suatu kebijakan untuk menata dan menerima keberagaman budaya tersebut. Multikulturalisme bukan semata soal ‘perbedaan’ dan ‘identitas’ *per se*, tapi juga bangunan keyakinan dan praktik, di mana suatu kelompok masyarakat yang berbeda memahami, menjalankan, dan menata kehidupan pribadi dan kolektif mereka berdasarkan ‘budaya’ mereka.

Dalam hal ini, maka lebih dari sekadar multikultural, kampus ini juga telah mencoba mempraktikkan apa yang disebut sebagai multikulturalisme tersebut. Kuliah umum yang saya berikan pada dasarnya adalah kuliah mengenai agama-agama. Penulis datang bersama seorang antropolog beragama Katolik. Kami memberikan kuliah mengenai konflik dan perdamaian, masing-masing dari perspektif Katolik dan Islam. Pada kuliah umum semester sebelumnya, bersama seorang Romo Katolik dan seorang Pengurus Parisadha Hindu Dharma, kami memberikan kuliah umum mengenai ‘Dialog Agama’ dari perspektif agama kami masing-masing.

Memberikan kuliah di depan mayoritas mahasiswa yang beragama Katolik, bagi penulis (dan mungkin juga bagi rekan Hindu lainnya), adalah sesuatu yang menantang, menarik dan luar biasa. Tapi mungkin ini tidak bagi penulis saja. Para mahasiswa itu juga demikian. Terbukti mereka begitu bersemangat dan antusias, untuk bertanya atau memberikan komentar pada ceramah yang diberikan. Tampak sekali banyak hal yang ingin mereka ketahui, banyak masalah yang ingin mereka pelajari, dan terutama banyak ‘prasangka’ yang ingin mereka jernihkan. Diskusi berlangsung hangat dan terbuka. Waktu dua jam berlalu tanpa terasa.

Penulis senang bukan hanya karena telah mendapatkan kehormatan untuk memberikan kuliah tersebut, tetapi juga karena perhatian dan

antusiasme yang mereka berikan. Ada gairah untuk saling belajar. Kuliah agama-agama ini merupakan suatu usaha bagaimana kampus ini ingin menerapkan apa yang disebut sebagai multikulturalisme, meski masih sangat terbatas. Terbatas dalam pengertian waktu maupun materinya. Hanya 2 jam selama 1 semester. Terbatas juga dalam materinya. Bagaimana dengan Hindu, Budha, Konfusianisme, Yahudi, Kristen atau agama-agama lokal yang ada di Indonesia lainnya?

Sebenarnya ini bukan pengalaman pertama penulis memberikan kuliah mengenai hal yang berkaitan dengan Islam kepada para mahasiswa non-Muslim. Di kampus lain yang berada di bawah Yayasan Kristen, saya juga pernah beberapa kali diundang memberikan kuliah mengenai “Islam dan Demokrasi”. Pengalaman yang penulis peroleh juga mirip, gairah dan antusiasme para mahasiswa yang besar untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan Islam dan sekaligus mengklarifikasi hal-hal yang selama ini mereka anggap atau ketahui sebagai ‘Islam’.

Terilhami pengalaman memberikan matakuliah ini dan juga di beberapa kampus lain dan didasari betapa pentingnya materi agama yang melintas batas ini, penulis berpendapat bahwa di tingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, baik di bawah yayasan keagamaan maupun di bawah yayasan non-agama adalah penting untuk diberikan matakuliah agama-agama yang bersifat luas dan dalam selama satu semester. Yang kedua, selain kuliah agama-agama juga penting diberikan di tingkat perguruan tinggi tentang kuliah tentang etika yang juga luas dan dalam selama satu semester. Penulis akan mengemukakan alasan lebih lanjut apa yang dimaksud kuliah agama-agama dan etika ini dan mengapa penting diberikan. Tapi sebelumnya penulis akan memberikan dulu kecenderungan umum pendidikan di Indonesia sekarang ini sebagai latar gagasan ini.

2.2 Pendidikan (Agama) di Indonesia: Wilayah Kontestasi

Lembaga pendidikan di Indonesia –selain memberikan pengetahuan dan keterampilan-- sejak tingkat paling dasar hingga perguruan tinggi pada dasarnya juga berfungsi sebagai ajang sosialisasi nilai-nilai moral. Apa yang disebut sebagai nilai-nilai moral tersebut lebih mengarah kepada ajaran agama yang dipandang sebagai sumber ajaran moral. Dalam hal ini, pendidikan moral dianggap sama dan sebangun dengan pendidikan agama, demikian juga sebaliknya. Namun agama di situ lebih tertujupada agama ‘tertentu’ saja. Tertentu itu dalam arti, jika lembaga pendidikan tersebut bernaung di bawah organisasi suatu agama, maka pendidikan agama yang dimaksud lebih mengarah dan didominasi oleh perspektif dan orientasi keagamaan yang dianut lembaga pengelola tersebut.

Barangkali ini dianggap wajar dan tidak aneh, karena memang telah dianggap sesuai ‘garis perjuangan’ organisasi-organisasi atau yayasan-yayasan keagamaan tersebut untuk mensosialisasikan nilai-nilai keagamaan yang mereka yakini melalui lembaga pendidikan yang dibangun dan dikembangkan. Yang menarik, sebagaimana diungkap oleh banyak riset belakangan ini, kecenderungan ini juga menonjol dan kuat di sekolah-sekolah umum yang berada di bawah Kementerian Pendidikan. Pelajaran agama itu tidak berlangsung secara formal dan sebagai bagian pelajaran intrakurikuler saja, tetapi juga secara informal dan ekstrakurikuler. Dalam hal ini, ajaran dan nilai-nilai agama yang dipegangi kalangan mayoritaslah yang lebih ditonjolkan.

Sebagai wahana sosialisasi nilai-nilai, maka lembaga pendidikan, dengan demikian, sekaligus menjadi gelanggang kontestasi ajaran agama. Agama dianggap sebagai pelajaran yang penting. Lebih-lebih pemerintah melalui Undang-Undang Pendidikan Nasional memang mewajibkan pelajaran agama ini. Kontestasi tingkat pertama berlangsung antaragama, dan kontestasi kedua terjadi antara intern

agama. Kecenderungannya, ajaran-ajaran agama sendiri yang sangat ditekankan dan ditonjolkan. Bahkan penekanan ini bisa melibatkan aparatus politik dengan menerapkan sejumlah regulasi dan sanksi jika tidak mengikuti. Pada saat yang sama, pengetahuan dan keberadaan ajaran agama lain diabaikan, atau tak jarang bahkan dinegasikan. Sebagai akibatnya ‘klaim-klaim kebenaran’ (*truth claims*) terhadap ajaran agama sendiri, yang bisa lebih dipersempit lagi, terhadap ajaran ‘aliran’ dari agamanya sendiri, menjadi sangat kuat, sedangkan pengetahuan mengenai agama (orang) lain akhirnya muncul dalam sehimpunan prasangka yang berasal dari ‘informasi yang tidak berasal dari dalam agama itu sendiri’ dan tak jarang dari ‘kabar burung’ yang dihantarkan oleh media-media sosial yang kemudian diiringi dengan sikap benci dan anti.

Memang terdapat ‘unsur toleransi’ dalam mata pelajaran agama tersebut –seperti ditunjukkan dalam kurikulum resmi--, tetapi porsi ini sangat kecil sekali. Ditambah pola pengajarannya yang dangkal, maka aspek ini pun hilang ditelan bumi. Dominasi pengajaran agama yang menekankan pada praktik-praktik ritual, hapalan mengenai sejumlah istilah, doktrin dan konsepteologi saja, membuat pelajaran toleransi kehilangan maknanya.

Mereka yang bersekolah umum pasti akan mengenang bagaimana ketika pelajaran agama tiba. Para siswa diminta mengikuti pelajaran agama yang mereka anut. Siswa Muslim akan disediakan guru Pelajaran Agama Islam, siswa Kristen/Katolik akan diberikan guru Pelajaran Agama Kristen/Katolik, dan seterusnya. Agama lebih dikenal para siswa sebagai garis-garis pemisah atau kotak-kotak pengelompokan. Ketaatan pada (pelajaran) agama lebih dituntut daripada suatu pemahaman. Singkatnya, pelajaran agama diberikan secara doktriner.

Praktik seperti itulah yang berlangsung sejak pendidikan paling dasar, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), SMP, SMU hingga perguruan tinggi. Ini belum

memasukkan praktik-praktik ‘pengajaran’ agama yang dijalankan oleh organisasi-organisasi ekstra sekolah seperti ‘rohis’ (kerohanian Islam) di lingkungan sekolah-sekolah umum dan atau semacam bimbingan ‘Studi Agama Islam’ di perguruan tinggi. Dua yang terakhir ini, kadang memiliki kecenderungan pengajaran agama sebagai ideologi alternatif.

Tentu saja memperoleh pendidikan agama yang diyakini itu sangat penting dan juga merupakan hak. Tetapi melalui memperoleh pengajaran agama sendiri, dan mengabaikan serta bahkan menyingkirkan pengetahuan mengenai agama dan kepercayaan orang lain, hanya akan membentuk pribadi-pribadi yang selalu merasa benar sendiri, mudah berprasangka, tertutup, sulit bekerjasama dengan orang lain, dan seterusnya.

2.3 Kuliah Agama-Agama untuk Mahasiswa

Mengenal dan mengetahui agama orang lain memang sesuatu yang tidak dikehendaki dan dalam banyak hal sering dianggap berbahaya. Inilah alasan mengapa pendidikan agama hanya terarah pada agama sendiri. Salah satu alasannya adalah karena siswa dianggap masih kosong dan lugu. Mereka dikhawatirkan bisa terpengaruh dan akan berpindah agama. Pendidikan agama memang sangat penting, tapi itu jika agama sendiri, dan sangat tidak penting, bahkan sebisa mungkin dihindari, jika menyangkut agama orang lain.

Dalam suatu program Pendidikan Menghidupkan Nilai di lembaga kami, kami mengajak anak-anak siswa beberapa madrasah ibtida’iyah untuk berkunjung ke pura, klenteng, wihara, dan gereja, serta berbincang-bincang dengan para pemuka agama-agama tersebut. Para siswa senang sekali. Mereka memiliki hasrat mengetahui yang tinggi dan antusias bertanya. Kegiatan anjangsana ini sangat mengesankan mereka. Sebelum kegiatan itu dilangsungkan, sebagian orang tua sangat merasa cemas kegiatan itu akan merusak iman anak-anak mereka. Mereka khawatir anak-anak mereka akan meragukan iman yang selama

ini telah ditanamkan. Kami meyakinkan bahwa program ini bertujuan untuk mengenal secara langsung sejarah dan ajaran agama orang lain. Menkenal di situ bukan untuk mempercayai atau meyakininya. Memahami tapi bukan untuk menerimanya. Tapi penjelasan ini tidak mudah, dan dari pada repot, kami pun mengajak para orang tua siswa itu untuk turut mendampingi. Ternyata ketika berjalan, bukan hanya anak-anak siswa itu, para orang tua pun suka dengan kegiatan kunjungan tersebut.

Lalu bagaimana dengan iman mereka? Jawaban mereka sangat menarik. Justru pengetahuan mengenai ajaran agama-agama lain itu memperkaya dan menambah keimanan kami terhadap agama kami, tapi serentak dengan itu juga, mengurangi prasangka kami terhadap ajaran agama orang lain dan menambah penghormatan kami kepada mereka. Tujuan bertemu dan berdialog memang adalah apresiasi, bukan untuk saling mengalahkan, menaklukkan, dan menyingkirkan. Hal itulah yang mereka dapatkan. Jelas dalam hal doktrin dasar tidak ada yang bisa dikompromikan, tetapi dalam hal-hal lain, orang bisa saling menghargai dan saling belajar. Memahami dan mendengarkan ajaran orang lain tidak sama dengan meyakini dan menerimanya.

Pendidikan dan pengetahuan mengenai agama orang lain, dengan demikian, sangat diperlukan. Tetapi sekali lagi, karena prasangka dan kecemasan-kecemasan untuk menjaga kemurnian dan keamanan iman, banyak orang tua menolak gagasan ini. Celaknya para pendidik tidak berani menyeberangi ketakutan dan kecemasan ini, serta memilih untuk mengikuti dan mengiyakan saja. Seperti yang kami alami di atas, tidak mudah memang untuk meyakinkan. Tetapi upaya untuk mengenalkan agama-agama kepada siswa bagaimana pun penting dilakukan. Sekarang sebagai langkah kompromi dan realitis, mungkin adalah di tingkat perguruan tinggi. Dengan status ‘maha’, kecemasan dan kekhawatiran terhadap konversi mestinya tidak beralasan lagi. Seorang yang berstatus ‘maha’(siswa) berarti adalah seorang yang telah memiliki kemampuan

memandang, menimbang, dan menilai. Seorang ‘maha’(siswa) adalah seorang yang telah matang dan dewasa secara intelektual.

Dengan gagasan ini, menurut saya, di perguruan tinggi sudah tidak relevan lagi mata kuliah Pendidikan Agama yang hanya ditujukan mengenai agama sendiri. Setelah sejak usia dini hingga sekolah menengah diperkenalkan dengan mono-pendidikan agama, kini saatnya untuk diperkenalkan dengan pengetahuan mengenai sejarah, ajaran dan spiritualitas berbagai agama. Sekali lagi diperkenalkan di situ bukan untuk dipercayai dan diterima. Diperkenalkan di situ dalam rangka memahami dan mengapresiasi. Diperkenalkan di situ justru bisa memperkaya keyakinan dan kepercayaan pada agama sendiri. Kedewasaan akan diperoleh jika seorang telah berjalan jauh dan mengalami banyak kejadian. Demikian juga kedewasaan dalam beragama akan diperoleh jika seseorang mengenal dan bisa mengapresiasi banyak ajaran agama.

Pendidikan setingkat perguruan tinggi sudah semestinya merupakan pendidikan yang kritis dan terbuka. Para mahasiswa harus diperkenalkan pada banyak wawasan dan pandangan, tak terkecuali dalam hal keyakinan dan agama. Dengan pengenalan terhadap agama-agama orang lain (dan juga budaya-budaya orang lain), minat intelektual para mahasiswa akan bangkit karena mereka dihadapkan pada berbagai agama tersebut dan mendapatkan pengetahuan yang lengkap mengenai berbagai agama tersebut. Gairah intelektual seperti ini tidak akan muncul jika mereka hanya dihadapkan pada agama sendiri.

Pengenalan berbagai agama juga mendorong dan mempertajam kemampuan imajinasi para mahasiswa. Kemampuan imajinasi akan berkembang dengan sendirinya ketika mereka dihadapkan pada masyarakat dan budaya dengan afiliasi keagamaan yang berbeda. Pengenalan agama-agama dan para penganutnya yang berbeda tersebut telah memungkinkan mereka untuk menyadari ada batas-batas dan kebenaran-kebenaran konvensional yang jauh dari sekadar yang

ditetapkan dan ditanamkan oleh agama dan budaya sendiri. Itulah imajinasi, dan dari imajinasi seperti inilah muncul kesadaran-kesadaran alternatif.

Pendidikan mengenai agama-agama lain ini juga akan mendorong dan mengasah kesadaran kritis mahasiswa. Melalui pendidikan yang luas ini, para mahasiswa diajarkan untuk melihat dunia dari sudut pandang yang lebih luas, bukan dari sudut sempit berdasar agama dan kebudayaannya sendiri, serta mempertimbangkan segala hal dari kategori-kategori dan standar yang luas. Mereka belajar untuk menilai segala sesuatu tidak melulu dari norma dan tolak ukur mereka sendiri.

Dengan Pendidikan Agama-agama ini, yang pada dasarnya merupakan bagian dari pendidikan multikultur, kelak lahir generasi yang lebih terbuka, berwawasan luas dan inklusif, dan manusiawi. Pendidikan seperti ini bukan program sambil lalu, singkat, dan dangkal. Ia harus menjadi bagian dari kurikulum di seluruh perguruan tinggi. Ia penting untuk menjadi matakuliah wajib, setidaknya untuk dan selama satu semester. Dengan alasan ini semua, saya membayangkan setiap mahasiswa akan mengenal apa itu Islam, Kristen, Hindu, Budha, Konfusianisme, dan bahkan agama-agama lokal. Kekayaan spiritual agama-agama -baik itu Islam, Kristen, Hindu, Budha, Konfusianisme-terlalu sayang untuk tidak dilihat dan dipelajari.

2.4 Kuliah Etika

Sebagai pelengkap kuliah agama-agama untuk para mahasiswa, saya kira, penting juga diperkenalkan kuliah mengenai etika. Mengapa harus ada kuliah etika, padahal sudah ada kuliah mengenai agama-agama? Bukankah agama-agama juga mengajarkan moral? Memang moral dan etika pada dasarnya hampir sama dan sejajar. Keduanya berbicara tentang baik dan buruk suatu perbuatan. Banyak ajaran moral yang berasal dari agama-agama. Tak aneh ketika orang ditanyakan tentang boleh tidaknya suatu perbuatan, orang bisa merujuk dan mengacu pada

ajaran agama, yang pada dasarnya adalah ajaran moral, demikian juga sebaliknya. Kendati demikian, moral (keagamaan) terutama dibicarakan dalam konteks adanya kewajiban untuk mentaati atau menjauhinya. Masalah moralitas sangat terkait dengan dosa dan pahala, hukuman dan ganjaran. Moral dalam agama adalah motivasi dan inspirasi buat pemeluknya untuk menjalani kehidupan.

Berbeda dengan itu, etika lebih membicarakan masalah kehidupan sebagai suatu argumentasi rasional, yang pengabaianannya akan menimbulkan implikasi-implikasi sosial, budaya dan politik yang luas. Ia lebih dari sekadar soal dosa dan pahala, hukuman atau ganjaran, tapi soal ketahanan, keberlangsungan, dan soal kehidupan itu sendiri. Tentu saja, etika memasuki ranah keagamaan, sehingga kita kenal istilah ‘etika Kristen’, ‘etika Islam”, dst, ketika masalah-masalah kehidupan tidak semata dilihat dari segi keagamaan, tapi juga dari nalar rasional dan refleksi filosofis. Berbeda dengan kuliah mengenai agama-agama di atas, kuliah etika lebih menekankan pada bagaimana menjalani hidup dalam dunia global sekarang ini dan mengatasi masalah-masalah kehidupan secara etis. Kenyataannya, sekarang ini situasi etis dalam kehidupan modern ditandai oleh tiga ciri.

Pertama, adanya pluralisme moral. Perkembangan teknologi komunikasi dan migrasi, membuat orang yang berbeda-beda latar belakang budaya, agama, warna kulit, bahasa, dan saling bertemu dan berinteraksi. Pandangan mengenai bagaimana bisnis dijalankan, perkawinan dibangun, rumah tangga dikelola, kegemaran dan hobby dijalankan, dan seterusnya, tentu akan berbeda antara satu dan lain kelompok masyarakat. Belum lagi nilai-nilai yang dibawa oleh teknologi informasi yang masuk ke rumah tanpa permisi. Hal ini menimbulkan masalah etis yang besar dan luar biasa.

Kedua, terus muncul masalah-masalah etis baru, yang berada di luar dan melampaui gambaran yang telah digariskan agama-agama secara umum. Jika kita menyebut perkembangan dunia maka itu pada dasarnya

adalah perkembangan masalah-masalah etis ini. Masalah seperti bayi tabung, pemanasan global, pengaruh kapitalisme ekstrakstif hingga hak-hak perempuan, kaum gay dan imigran, adalah masalah-masalah etis baru yang memerlukan refleksi filosofis yang luas dan mendalam.

Ketiga, beriringan dengan perkembangan dunia dan permasalahan etis yang ditimbulkannya, muncul juga kepedulian etis yang luas di berbagai belahan dunia. Berbagai pernyataan, konvensi, ratifikasi, dan deklarasi dikeluarkan terhadap berbagai permasalahan dan solusinya, sebagai cerminan kepedulian etis ini. Yang menarik permasalahan ini dianggap sebagai permasalahan universal, tidak terbatas pada suatu wilayah atau waktu saja. Ia akan meluas dan abadi, jika tidak diatasi. Karena itu keprihatinan etisnya juga harus bersifat global dan universal. Dalam hal inilah kita mengenal apa yang disebut sebagai etika global atau etika universal.

Pendidikan etika sangat penting sebagai pelengkap pendidikan agama-agama. Kita tidak bisa mencukupkan diri pada pendidikan agama-agama, karena sudut pandangnya dalam memaknai masalah yang berbeda dari sudut pandang etis. Kendati demikian, kita juga harus mengakui bahwa dalam keterbatasannya, agama bisa menjadi basis dan inspirasi dari refleksi etis atas berbagai permasalahan.

2.5 Penutup

Perguruan tinggi adalah ruang sosial yang bersifat multikultural. Sivitas akademika dari berbagai kalangan, tak terkecuali agama, akan menghuni dan menghidupkan dinamika sebuah perguruan tinggi. Bahkan kampus yang berada di bawah naungan sebuah yayasan keagamaan tertentu tak akan bisa menolak kehadiran mahasiswa dari agama lain. Pengakuan dan penerimaan pada multikulturalisme dengan demikian adalah pilihan yang tak terhindarkan.

Para pendidik dan pengamat bisa jadi menyorot masalah ini dari segi keperluan adanya fasilitas dan ruang, serta akses pada kalangan

minoritas yang berbeda dalam ruang sosial seperti perguruan tinggi ini. Hal ini penting agar tidak ada pengabaian dan diskriminasi. Kendati demikian, pemenuhan fasilitas, ruang dan akses ini tidak akan menyumbang banyak jika kesadaran akan perbedaan dan multikulturalisme ini belum terbentuk. Alih-alih menyoal fasilitas, ruang, dan akses tersebut, artikel ini lebih menyorot pada pentingnya pembentukan kesadaran akan perbedaan dan multikulturalisme tersebut. Dalam hal ini yang diajukan adalah penyelenggaraan pendidikan agama-agama dan etika di perguruan tinggi.

Pertanyaan untuk refleksi dan diskusi:

1. Menurut anda apakah yang menghambat penerapan nilai-nilai multikulturalisme di Perguruan Tinggi?
2. Seberapa pentingkah matakuliah dialog antar agama diajarkan di Perguruan Tinggi mengingat bahwa dialog antar agama lebih masuk pada ranah praktik?
3. Berikan contoh kegiatan yang bisa diberikan kepada mahasiswa dalam mata kuliah dialog antar agama.
4. Buatlah silabus singkat pengajaran mata kuliah agama (sesuai dengan agama anda).

2.6 Daftar Pustaka

Arigatou Foundation. 2008. Learning to Live Together: an Intercultural and Interfaith Programme for Ethics Education. Japan: AF.

Bartens, K. 2002. Etika. Jakarta: Gramedia.

Bryner, Karen. 2013. Piety Projects: Islamic Schools for Indonesia's Urban Middle Class. New York: Columbia University.

Kung, Hans. 1997. A Global Ethic for Global Politics and Economics. New York Oxford: Oxford University Press.

Parekh, Bikkhu. 2003. *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. New York: Palgrave MacMillan.

Salim HS, Hairus dkk. 2011. *Politik Ruang Publik Sekolah: Negosiasi dan Resistensi*. Yogyakarta: CRCs.

ETIKA PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF AGAMA-AGAMA

Hamim Ilyas / Martino Sardi / Alimatul Qibtiyah

3.1 Pendahuluan

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat di segala bidang menjadikan semakin sempitnya dunia, karena semua individu, keluarga, maupun masyarakat dapat mengakses perkembangan, kemajuan dengan segala pengaruhnya, baik positif maupun negatif dari negara-negara lain secara mudah. Berbagai masalah yang dihadapi keluarga di era global sangat kompleks dan bervariasi, antara lain kemiskinan, kebodohan, seksualitas, ancaman kesehatan, berbagai jenis kekerasan baik kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan dan anak, maupun kekerasan dalam masyarakat. Begitu juga masalah pencemaran lingkungan, teknologi informasi yang bebas nilai, korupsi, ancaman keamanan, ekonomi kapitalistic, serta sikap hidup hedonis dan permisif. Ketika dunia telah memasuki era millenium baru, kondisi-kondisi yang kurang menguntungkan dari pengaruh era global sebagaimana tersebut di atas masih menggelayuti keluarga dan masyarakat di Indonesia.

Persoalan keutuhan keluarga menjadi persoalan yang sangat memprihatkan. Di Amerika, dari tiga keluarga, dua di antaranya

mengalami perceraian. Di Indonesia angka perceraian semakin meningkat dari tahun ke tahun, misalnya setiap tahunnya bisa mencapai 212.000 kasus dibanding dari 10 tahun yang lalu, yang mana jumlah angka perceraian hanya sekitar 50.000 per tahun. Hampir 80 persen yang bercerai adalah rumah tangga yang usianya terbilang muda. Angka kekerasan dalam rumah tangga juga meningkat, walaupun bisa jadi meningkatnya angka kekerasan karena disebabkan oleh meningkatnya kesadaran hukum warga Indonesia, yang mana dulunya tidak terungkap. Pada tahun 2010 sekitar 105.103 kasus, jumlah ini meningkat di tahun 2011 menjadi 119.107 kasus. Data dari pengadilan agama juga menunjukkan bahwa angka pernikahan anak juga meningkat. Data menunjukkan bahwa mencapai 30,5 persen pada 2011, dan 32,49 persen pada 2012. Sopan santun dan tata krama terutama di kalangan para generasi muda juga mengalami perubahan yang kebanyakan berbeda dengan budaya sebelumnya.

Tantangan keluarga di era global ini adalah adanya perubahan sistem keluarga dari tradisional feodal ke perkotaan modern. Pola hubungan keluarga tradisional- feodal cenderung mempunyai hubungan hirarkhis (atas-bawah) dan ayah/suami sebagai sentral, mempunyai peran gender yang stereotipi tidak fleksibel serta bertumpu pada penghasilan tunggal. Sementara keluarga perkotaan modern cenderung mempunyai hubungan yang setara dan “demokratis”, saling melengkapi dan berpenghasilan keluarga ganda. Perubahan sistem keluarga ini berdampak paling tidak pada tiga bentuk keluarga di masyarakat yaitu: (1) keluarga yang hanya bapak/suami mencari nafkah; (2) keluarga yang hanya ibu/istri mencari nafkah; (3) keluarga yang keduanya mencari nafkah; (4) keluarga yang keduanya pengangguran.

Mencermati berbagai macam bentuk keluarga tersebut, kita tidak dapat mengklaim bahwa bentuk keluarga pertamalah yang paling ideal, atau bentuk keluarga yang kedua yang ideal. Tetapi keluarga yang ideal adalah keluarga yang memiliki hubungan antara anggota keluarga

seimbang sesuai dengan Islam, menjamin tumbuh kembang dan potensi semua anggota keluarga, serta menghindari apapun bentuk kekerasan. Perubahan sistem keluarga tersebut, juga berakibat pada semakin banyaknya perempuan menjadi kepala keluarga.

Berdasarkan data dari Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), saat ini diperkirakan ada sekitar 7 juta perempuan di Indonesia yang berperan sebagai kepala keluarga. Jumlah ini mewakili lebih dari 14% dari total jumlah rumah tangga di Indonesia. Mayoritas dari perempuan kepala keluarga ini hidup di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan di bawah AS\$ 1 dollar. Selain itu era global juga memberikan peluang untuk bekerja di lintas wilayah dan negara. Karena itu di Indonesia banyak keluarga yang single parent dikarenakan bapak atau ibunya mencari nafkah di negeri seberang. Hal ini juga menjadi persoalan, terutama terkait psikologi perkembangan anak serta terkait dengan pemenuhan kebutuhan biologis suami-istri.

Membangun hidup berkeluarga berdasarkan Ajaran Gereja Katolik dan Ajaran Islam, merupakan tema yang hendak kita kupas bersama dalam kesempatan ini. Bagaimanakah keluarga kita masing-masing menjadi keluarga yang bahagia dan sungguh membahagiakan, baik bagi para anggotanya maupun bagi semua orang yang berjumpa dengan kita. Manusia, baik pria maupun wanita, merupakan makhluk individu dan sosial. Sebagai individu dia merupakan makhluk unik yang tidak sama dengan yang lain. Kemudian sebagai makhluk sosial, dia tidak bisa hidup sendiri dan harus hidup bersama dengan yang lain dalam keluarga dan masyarakat. Al-Qur'an dan kitab suci lainnya memberi perhatian terhadap kodrat itu dan memberi tuntunan untuk kebaikan manusia sebagai makhluk individu dan sosial, termasuk kebaikan relasi sosial yang dijalinnya.

3.2 Prinsip-Prinsip Etika Perkawinan dalam Islam

3.2.1 Hakikat dan Tujuan Perkawinan

Al-Qur'an menegaskan perkawinan sebagai satu-satunya prosedur yang bisa ditempuh oleh pria dan wanita untuk membentuk keluarga dengan menjadi suami-isteri (QS. an-Nisa', 4: 24). Ketentuan ini berarti menghapus kebiasaan Arab Jahiliyah yang membolehkan prosedur pewarisan wanita untuk membentuk keluarga (QS. an-Nisa', 4: 19) dan prosedur kumpul kebo yang dikenal dengan istilah *ittikhadz akhdan* (QS. an-Nisa', 4: 25).

Al-Qur'an menyebut perkawinan sebagai *mitsaq ghalidh*, perjanjian yang kuat. Kuatnya perkawinan sebagai perjanjian, sudah barang tentu berhubungan dengan pelaksanaannya melalui prosedur yang melibatkan banyak pihak mulai dari wali dan saksi sampai khalayak yang menghadiri resepsi perkawinan. Tidak sekedar itu ia pun harus dilaksanakan dengan memenuhi prinsip-prinsip etika di atas, sehingga ia tidak semata-mata menjadi kontrak sosial, tapi juga menjadi ikatan kasih sayang lahir dan batin. Inilah yang menjadi hakikat perkawinan dan membuatnya bernilai lebih dibandingkan dengan lembaga-lembaga sosial yang lain. Perkawinan sebagai ikatan kasih sayang lahir dan batin dilembagakan dengan tujuan tertentu.

Pertama, tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan diri (QS. an-Nisa', 4: 24 dan QS. al-Maidah, 5: 5). Kehormatan diri siapa yang dijaga dengan perkawinan? Kedua ayat itu tidak menjelaskannya. Berdasarkan kaedah tafsir yang menyatakan bahwa pengertian umum itu lebih didahulukan dari pada pengertian khusus, maka kehormatan diri yang dijaga melalui perkawinan itu adalah kehormatan diri suami, isteri dan anak-anak, bukan hanya kehormatan diri suami saja atau suami dan isteri, seperti yang dikemukakan dalam tafsir klasik dan modern. Karena itu nikah mut'ah atau nikah kontrak dan nikah di bawah tangan di Indonesia tidak bisa mencapai tujuan perkawinan yang diajarkan Al-Qur'an itu. Hal ini karena isteri yang dipersunting dan anak-anak yang

diperoleh melalui dua macam perkawinan itu dipandang sebagai memiliki cacat hukum, sehingga tidak memiliki hak-hak sebagaimana layaknya isteri dan anak yang sah.

Kedua, untuk membentuk keluarga sakinah, keluarga damai, berdasarkan cinta dan kasih sayang (QS. ar-Rum, 30: 21). Dasar kasih sayang untuk mewujudkan kedamaian keluarga menunjukkan bahwa sudah seharusnya dalam keluarga tidak ada kekerasan. Kekerasan harus dihindari baik sebagai perilaku maupun cara untuk menyelesaikan masalah, betatapun berat dan rumitnya masalah dalam keluarga itu.

3.2.2 Membangun Keluarga yang Islami

Perkawinan merupakan salah satu lembaga yang sangat tua dalam sejarah. Pelembagaannya dalam agama tidak dapat dipisahkan dari keyakinan tentang penciptaan manusia dengan diberi banyak kodrat, yang di samping dua kodrat di atas masih ada kodrat-kodrat yang lain, di antaranya kodrat manusia menjadi makhluk berpasang-pasangan dan makhluk tata aturan. Pelembagaan perkawinan dilakukan untuk aktualisasi kodrat itu yang maslahat bagi kehidupannya sebagai pribadi dan kelompok. Untuk memenuhi tuntutan ini, al-Qur'an mengajarkan lima prinsip yang mendasari perkawinan:

Pertama, otonomi. Perkawinan merupakan bagian dari usaha manusia menentukan nasib dirinya sendiri. Karena itu secara etis dia harus melakukannya berdasarkan otonominya tanpa ada paksaan dari pihak lain. Otonomi itu melekat padanya sebagai wujud dari persamaan sesama manusia dan kemerdekaan berkehendak yang dimilikinya. Mengenai persamaan yang menjadi landasan otonomi itu di sini perlu ditegaskan bahwa yang dimaksudkan adalah persamaan pria-wanita dalam kemanusiaannya. Sebagai manusia, pria dan wanita memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Mereka sama-sama dimuliakan oleh Allah sebagai keturunan Adam (QS. al-Isra', 17: 70); diciptakan untuk mengabdikan kepada-Nya (QS. az-Zariyat, 51: 56) dengan menjadi hamba yang harus tunduk kepada-Nya dan khalifah yang harus

mewakili-Nya menyelenggarakan kehidupan di bumi (QS. al-Baqarah, 2: 30). Dengan kedudukan itu, jika mereka beriman dan beramal saleh akan diberi kehidupan yang baik dan balasan yang terbaik (QS. an-Nahl, 16: 97); dan kelebihan yang satu dari yang lain ditentukan oleh ketakwaan (QS. al-Hujurat, 49: 13) dan prestasinya (QS. al-An'am, 6: 165).

Berkaitan dengan persamaan ini dalam al-Qur'an memang ada ayat yang makna literalnya menunjukkan bahwa pria memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan wanita (al-Baqarah, 2: 228); dan dalam hadis ada sabda Nabi yang secara harfiah menunjukkan bahwa wanita dalam agama dan akalanya kurang dibandingkan dengan pria (HR Imam Bukhari dan Muslim). Namun jika dipahami dari konteks internal dan eksternalnya diketahui bahwa derajat lebih tinggi yang dimiliki pria itu menunjuk pada tanggung jawab sosial-ekonominya yang lebih besar dengan menjadi *qawwam* (penanggung jawab keluarga) yang menjadi imbalan dari wanita yang harus melaksanakan tugas-tugas reproduksi dengan hamil, melahirkan dan menyusui (S. an-Nisa', 4: 34); dan diketahui bahwa hadis itu menunjuk pada kasus ketika umat Islam di masa Nabi merayakan hari raya dengan melaksanakan Shalat 'Id, sementara ada sekelompok wanita yang ngerumpi di tepi jalan dan mengganggu atau menggoda orang-orang yang lewat.

Kemudian mengenai kemerdekaan yang menjadi landasan otonomi, al-Qur'an menyatakan bahwa Allah memberikan amanah kepada manusia. Amanah itu sebelumnya telah ditawarkan kepada langit, bumi dan gunung-gunung, namun mereka menolaknya (al-Ahzab, 33: 72). Amanah itu adalah kehendak bebas yang harus dipertanggungjawabkan manusia di hadapan Allah. Dalam melaksanakan kehendak bebasnya itu manusia diberi beban sesuai dengan kemampuannya (al-Baqarah, 2: 286); dan pertanggungjawabannya akan dilakukan secara individual dengan ada ketentuan bahwa seseorang tidak memikul dosa orang lain (al-An'am, 6: 164). Pria dan wanita akan mempertanggungjawabkan

sendiri segala apa yang dilakukannya. Permintaan pertanggungjawaban itu dibenarkan sepanjang mereka memiliki kebebasan untuk memilih dan berbuat. Dengan demikian masing-masing orang tanpa memandang jenis kelaminnya memiliki kemerdekaan, sebab jika hanya pria saja yang memiliki kebebasan berbuat maka wanita yang tidak memilikinya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas segala yang dilakukannya. Berkaitan dengan kemerdekaan ini al-Qur'an tidak memberi hak prerogatif kepada pria untuk mendidik, memerintah dan melarang wanita. Amar-ma'ruf dan nahi-munkar dan saling mengingatkan akan kebenaran dan kesabaran yang menjadi tugas-tugas moral-sosial yang diajarkan kitab itu, harus dilakukan bersama-sama oleh pria dan wanita.

Kedua, kejujuran. Perkawinan harus dilaksanakan dengan kejujuran semua pihak yang terlibat di dalamnya, khususnya mempelai yang melaksanakannya. Tanpa kejujuran, perkawinan menjadi kepalsuan yang berdampak buruk terhadap korbannya, dan juga bisa terhadap pelakunya. Al-Qur'an menganjurkan kejujuran dengan memerintahkan orang untuk bersama-sama orang yang jujur. Perintah ini menunjukkan bahwa kejujuran harus dilakukan secara penuh dalam pengertian kesesuaian hati dengan kata dan perbuatan dalam segala situasi dan keperluan. Kejujuran demikian, menurut sebuah hadis, membawa pada kebaikan yang pada gilirannya akan membawa ke surga.

Ketiga, keadilan. Perkawinan harus dilakukan dengan keadilan dalam pengertian dengan memberi perlakuan yang proporsional dan tidak diskriminatif kepada semua pihak yang terlibat. Tanpa keadilan perkawinan bisa menjadi kezaliman yang menyengsarakan pihak-pihak yang menjadi korbannya. Mengenai keadilan, al-Qur'an menyatakan bahwa keadilan itu merupakan kebajikan yang paling dekat kepada takwa dan diperintahkan untuk ditegakkan bagi dan terhadap siapapun (QS. al-Maidah, 5: 8), baik di pemerintahan (QS. an-Nisa', 4: 58) maupun keluarga (QS. an-Nisa', 4: 3). Dengan demikian kitab itu

memerintahkan agar keadilan dijadikan dasar bagi hubungan pria-wanita di wilayah publik dan domestik.

Keempat, kasih sayang. Perkawinan harus diselenggarakan dengan kasih sayang dalam pengertian untuk membahagiakan, khususnya kedua belah pihak mempelai yang melaksanakannya. Mengenai kasih sayang, al-Qur'an menegaskan bahwa Allah mewajibkan diri-Nya memiliki sifat rahmah, cinta kasih (QS. al-An'am, 6: 12). Sifat itu menjadi inti atau dasar semua sifat, asma dan perbuatan-Nya. Dalam aktualisasinya sifat itu diungkapkan dengan asma Rahman yang menunjukkan cinta kasih-Nya yang tidak terbatas dan asma Rahim yang menunjukkan bahwa sebagai kualitas rahma selalu melekat dan tidak terlepas dari-Nya walaupun hanya sekejap mata. Rasulullah menganjurkan umat untuk berakhlak dengan akhlak Allah. Ini berarti mereka harus memiliki cinta kasih sebagai watak dasar yang semua sifat dan perbuatannya berpangkal padanya. Kemudian dalam hadis lain ditegaskan bahwa cinta kasih yang dimiliki manusia itu akan membuatnya mendapatkan kasih sayang Tuhan.

Kelima, persaudaraan. Perkawinan harus diselenggarakan berdasarkan prinsip persaudaraan dengan tidak mengutamakan pertimbangan untung-rugi seperti yang terjadi dalam bisnis. Mengenai persaudaraan al-Qur'an menyatakan bahwa manusia itu merupakan bangsa yang satu (QS. al-Baqarah, 2: 213). Ayat ini menunjuk pada kodrat manusia sebagai makhluk sosial, di mana mereka saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Kebutuhan kehidupan mereka bervariasi dan bertingkat-tingkat. Karena itu untuk menghindari benturan dan penyimpangan, mereka diarahkan untuk bekerja sama dalam kebajikan dan ketakwaan dan menghindari tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan (QS. al-Maidah, 5: 2).

Berkaitan dengan ini Al-Qur'an tidak menggambarkan wanita sebagai penggoda iman (*fitnah*) yang bisa menghalangi pencapaian ketakwaan. Al-Qur'an tidak melemparkan kesalahan kepada wanita

(Hawa) sebagai penyebab terjadinya drama kosmis kejatuhan manusia ke bumi (QS. al-Baqarah, 2: 36). Di dalamnya memang ada kisah wanita yang menggoda pria, yakni isteri pembesar Mesir yang mengajak serong Yusuf, namun di dalamnya juga ada kisah isteri Fir'aun yang salehah dan anak Syu'aib yang pemalu.

3.3 Prinsip-Prinsip Etika Perkawinan dalam Katolik

3.3.1 Hakekat dan Tujuan Perkawinan

Guna mendapatkan gambaran tentang prinsip-prinsip etika perkawinan dalam ajaran Katholik, terlebih dahulu kita akan bahas konsep janji setia perkawinan. Dalam upacara pernikahan yang suci itu, sepasang suami istri saling mengucapkan janji pernikahan yang tidak dapat ditarik kembali, karena apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidaklah boleh diceraikan manusia. Para mempelai mengucapkan janjinya sebagai berikut:

“Di hadapan Imam dan para saksi, Saya Pietro Grande (mempelai laki-laki), menyatakan dengan tulus ikhlas, bahwa Anita Dolce (mempelai perempuan), yang hadir di sini, mulai sekarang ini menjadi isteri saya. Saya berjanji setia kepadanya dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, dan saya mau mencintai dan menghormatinya seumur hidup. Demikian janji saya, demi Allah dan Injil suci ini”.

Lalu Anita (mempelai perempuan) menanggapi: “Di hadapan Imam dan para saksi, Saya Anita Dolce, menyatakan dengan tulus ikhlas, bahwa Pietro Grande, yang hadir di sini, mulai sekarang ini menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadanya dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, dan saya mau mencintai dan menghormatinya seumur hidup. Demikian janji saya, demi Allah dan Injil suci ini”.

Lalu Imam atau Pelayan Gereja Katolik yang resmi lainnya akan mengucapkan peneguhan: “Atas nama Gereja Allah dan di hadapan para saksi dan hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinann yang diresmikan ini adalah perkawinan kristiani yang sah. Semoga sakramen ini menjadi bagi saudara sumber kekuatan dan kebahagiaan”. Sambil memberikan berkat yang suci, Imam atau Pelayan Gereja Katolik yang resmi lainnya itu akan menyambung, kata-kata itu: “Yang dipersatukan Allah”, dijawab semua hadirin: “jangan diceraikan manusia”.

Setelah selesai upacara pernikahan secara Katolik itu, biasanya bagi mereka langsung dilaksanakan pencatatan sipil, sehingga pernikahan mereka itu sah menurut hukum di Indonesia, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Pernikahan secara agama sah, lalu dicatatkan secara resmi menurut hukum yang berlaku yakni dicatat di pencatatan sipil. Dari janji pernikahan ini dapatlah disimpulkan prinsip-prinsip etika perkawinan dalam Katolik yaitu:

Pertama, perkawinan adalah penjanjian yang luhur dan mulia. Kedua belah pihak mau dengan tulus ikhlas saling menerima sebagai suami dan isteri, mau saling mencintai dan menghormati seumur hidup dalam keadaan apapun juga, yang dilukiskan dalam keadaan untung maupun malang, di waktu sehat maupun sakit, dan semuanya itu dijanjikannya demi kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan mereka. Sungguh suatu janji yang sangat mulia dan memancarkan kebahagiaan yang dicita-citakan.

Kedua, peranan Tuhan sangatlah memegang peranan penting dalam perjanjian itu. Kedua belah pihak dengan seluruh hidupnya mau saling menerima sebagai pasangan abadi, utuh dan tak tercerai, sebagai suami dan isteri. Dua orang yang dengan kemauan bebas, tiada tekanan dari siapa pun, mau bersatu hati, diestui oleh Tuhan untuk membentuk satu kesatuan keluarga kristiani. Kesatuan suami isteri ini eksklusif, hanya untuk mereka saja, tidak terbagi. Atau dalam bahasa hukumnya adanya unitas dan monogam. Oleh karena itu kehendak kedua belah

pihak itu dikuatkan dengan tindakan mau saling mencintai dan menghormati satu sama lain dalam keadaan apapun juga.

Keadaan ataupun situasi tidaklah boleh mempengaruhi kesatuan yang telah dijalinnya. Baik dalam keadaan untung maupun malang, di waktu sehat maupun sakit, tetaplah merupakan satu kesatuan keluarga. Dalam keadaan untung, sehat, menyenangkan atau yang membahagiakan, pasti akan mendukung satu kesatuan utuh suami-isteri itu. Tetapi dalam keadaan malang, sakit ataupun keadaan yang menyusahkan, bahkan menderita sekalipun tetap harus ada kesatuan utuh tak terceraiakan. Keadaan yang kedua itu sungguh merupakan tantangan hidup dan sekaligus perjuangan untuk tetap sehati dan sejiwa dalam kesatuan utuh keluarga. Justru di dalam tantangan inilah janji setia untuk hidup bersama sebagai suami-isteri diuji dan dihadapkan pada perjuangan hidup kongkrit yang nyata di dunia ini. Di samping adanya kebahagiaan yang dicita-citakan, ternyata ada salib kehidupan yang harus dihadapi juga. Kesatuan tak terceraiakan serta monogami tetap dipegang teguh dalam ajaran Gereja Katolik, sebab apa yang telah disatukan oleh Allah tidaklah boleh diceraikan oleh manusia. Manusia harus tunduk pada kehendak Allah.

3.4 Membangun Keluarga Kristiani yang Sejati

Kalau orang membicarakan mengenai keluarga Kristiani yang sejati, pandangannya biasanya langsung terarah pada keluarga kudus di Nasareth, Yusuf, Maria dan Yesus. Keluarga itu berpusat pada Yesus yang menguduskan keluarga Nasareth itu. Dalam rangka membentuk keluarga kudus di Nasareth, Maria dan Yusuf berjuang dengan hebatnya. Dimulai dengan Maria menerima kabar gembira dari Malaikat Tuhan, yang isinya kesanggupannya untuk menjadi bunda Tuhan sampai Maria berada di bawah kaki Yesus yang tersalib. Perjuangan Maria dan Yusuf guna membangun keluarga kudus, ditempuhnya dengan pengorbanan seluruh hidupnya. Seluruh hidup mereka dipersembahkan kepada Allah,

hanya demi Tuhan Yesus saja. Tiada motif lain yang diperjuangkan oleh Maria dan Yusuf.

Orang dapat merasakan getaran hati Maria, ketika menerima kabar Malaikat. Pertama-tama Maria terkejut, lalu ingin tahu apa arti salam itu, selanjutnya campur-tangan Allah menentukan segala sesuatu dan seluruh hidupnya. Maria siap-sedia menjadi bunda Tuhan. Lalu perjumpaannya dengan Yusuf, yang tulus hati itu, memberikan makna yang sangat mendalam. Maria yang usianya baru saja 14 tahun itu, diberi oleh Tuhan Yusuf yang usianya sudah senja, lebih dari 70 tahun (lebihnya itu bisa jadi banyak, mungkin usianya sudah 80an tahun). Maria mengunjungi Elisabeth, perjalanan yang sukar, naik gunung, dalam keadaan hamil dan masih harus menuntun Yusuf yang sudah tua. Suatu perjalanan yang berat, namun dijalaninya sebagai suatu perjalanan solidaritas kepada Elisabeth, yang dalam usianya yang lanjut, mengandung Yohanes Pembaptis. Perjalanan hidup Maria demi Yesus nyata, ketika dia harus melahirkan. Tiada rumah dan tempat penginapan yang mau menampungnya. Tetapi hanya palungan di dalam kandang kosong yang siap menerima Yesus. Sungguh suatu perjuangan untuk membangun keluarga, di mana Yesus menjadi pusatnya itu tidak gampang, berat dan menantang.

Baru saja Yesus lahir di kandang kosong, segera harus pergi mengungsi ke Mesir. Hidup Yesus yang bayi itu diancam, mau dibunuh oleh Herodes. Maria dan Yusuf melindunginya, sampai mereka kembali ke kota Nasareth. Keluarga kudus, yang berpusat pada Yesus itu sungguh mencerminkan keluarga yang ideal. Mereka senantiasa mengarahkan hati dan seluruh hidupnya hanya kepada Allah saja. Allah dijadikan andalan hidup mereka. Tiada andalan lainnya, yang mampu untuk dijadikan jaminan hidup mereka.

Perjuangan Maria dan Yusuf menjadi tampak jelas dalam perjalanan hidup mereka, ketika mereka harus mencari Yesus yang tertinggal di dalam Bait Allah. Yesus bukan hanya sekedar tertinggal di Bait Allah

saja, tetapi disandra, tak dapat bebas dengan enaknyanya. Ketika Yesus sudah berusia 12 tahun, dia mengikuti upacara paskah Yahudi. Yesus disandra oleh para pemimpin bangsanya, selama paling tidak lima hari dalam Bait Allah. Dia dikelilingi oleh para alim ulama bangsanya (Imam-Imam, Imam kepala, tua-tua, ahli taurat, orang Farisi, ahli-ahli Kitab, Imam Agung). Mereka bersoal jawab dan berdebat, tetapi Yesus tak terkalahkan dalam pembicaraan itu. Mereka, yang sudah bertitel Doktor dan berpangkat tinggi, bagaikan dibungkam oleh Yesus yang masih muda, 12 tahun itu. Maria tampil sebagai sang pembebas.

Maria berani memasuki tempat yang hanya diperuntukkan bagi laki-laki saja, berani berteriak di depan para alim ulama bangsanya, dan lain sebagainya. Semuanya itu dia laksanakan hanya demi Yesus saja. Maria membebaskan Yesus dari tengah-tengah penyanderaan para alim ulama bangsanya. Perjalanan Maria dan Yusuf nampak nyata dalam membangun iman yang kokoh kuat, sehingga semakin mengandalkan pada kehendak Allah saja. Orang dapat berguru dari tindakan mereka ketika menghadiri pesta pernikahan di Kanna. Solidaritas kepada mereka yang berkekurangan dilaksanakannya dengan ketulusan hati. Juga perjalanan Maria mengikuti jalan salib Yesus, merupakan tantangan hidup, untuk berani menghadapi berbagai tantangan dalam hidup berkeluarga dengan sabar, tabah dan berani.

Mungkin kata-kata terakhir Yesus dari atas salib, “selesailah sudah”, membuka wawasan baru bagi bagi orang Katolik untuk memberikan corak baru dalam menghadapi tantangan hidup berkeluarga. Maria yang berada di bawah salib Yesus mendengar kata-kata itu. Kata-kata itu sebenarnya penuh pesan yang sangat indah. Yesus bagaikan bersabda: “Aku telah melaksanakan segalanya yang baik, dan kamu semua yang harus meneruskannya dalam seluruh hidupmu, terutama dalam keluargamu.

Dari perjalanan hidup dan perjuangan yang tiada hentinya itu, orang Katolik dapat belajar dari keluarga kudus di Nasareth. Orang harus

sabar, tabah dan berani dalam menghadapi berbagai tantangan hidup guna membangun keluarga kristiani yang sejati. Tantangan yang ada biasanya dipandanginya sebagai salib kehidupan. Dan orang Katolik mempunyai tugas untuk memikul salibnya masing-masing. Salib yang dipikul itu sudah pas, dan orang tidak boleh menyeret salib, atau membuang salib atau memikulkan salibnya kepada orang lain. Demikian halnya dalam hal hidup berkeluarga dalam ajaran Gereja Katolik.

3.5 Etika dalam Perkawinan beda Agama

Pembicaraan al-Qur'an tentang perkawinan beda agama terdapat dalam tiga surat, yaitu (1) al-Baqarah, 2: 221 yang berbicara tentang larangan pria Muslim menikah dengan wanita musyrik dan wanita Muslimah dinikahkan dengan pria Musyrik; (2) al-Maidah, 5: 5 yang membolehkan pria Muslim menikahi wanita Ahli Kitab; (3) al-Mumtahanah, 60: 10 yang menegaskan ketidakhallalan wanita Muslimah bagi pria kafir dan sebaliknya. Dalam penafsiran al-Baqarah, 2: 221 di kalangan ortodoksi Islam berkembang pandangan bahwa wanita Musyrikah yang tidak boleh dinikahi pria Muslim meliputi: wanita penganut paganisme Arab yang menyembah berhala; wanita penganut agama-agama non-samawi yang menyembah bintang, api dan binatang; dan wanita pengikut ateisme dan materialisme(Wahbah az-Zuhaili, 1989: VII, 151). Kelompok lain menafsirkan bahwa kaum musrikah itu hanya sebatas pada masa Nabi dan ayat itu sudah dibatalkan oleh Al-Maidah, 5:5 (Mulia, 2005, 62). Secara kontekstual juga dipahami bahwa secara politik kaum kafir Quraisy sangat memahami Nabi dan pengikutnya. Jika kondisi permusuhan atau peperangan itu tidak ada maka larangan dimaksud tercabut dengan sendirinya (Mulia, 2005, 63).

Kemudian dalam penafsiran al-Maidah, 5: 5 di kalangan ortodoksi Islam berkembang pandangan bahwa wanita Ahli Kitab yang boleh dinikahi pria Muslim adalah wanita Yahudi dan Kristen yang memenuhi syarat keaslian atau kemurnian agama dan keturunan. Maksudnya

wanita itu penganut agama kedua agama itu sebelum mengalami *tahrif* (pengubahan) sehingga masih asli sebagaimana yang diajarkan Nabi Musa dan Nabi Isa dan merupakan keturunan dari para penganut agama asli itu sebelum kedatangan Islam (Ibn Qudamah, 1984: VI, 592 dan Khathib asy-Syarbini, 1955: III, 187-188). Apabila ia menganut agama Yahudi dan Kristen yang berkembang sekarang dan keturunan Belanda atau Indonesia, misalnya, maka menurut pandangan tersebut, ia tidak boleh dinikahi pria Muslim. Quraish Shihab berpendapat bahwa ahli kita mencakup semua penganut Yahudi dan Nasrani hingga masa kini dengan catatan perempuan yang dinikahi adalah perempuan baik-baik dan terhormat sebagaimana dingkapkan dalam ayat tersebut yaitu *wal-muhshonata minallazina utul-kitab* (Quraish Shihab, 1996, 198).

Yang menarik adalah bahwa kebolehan laki-laki Muslim menikahi ahli kitab juga berlaku sebaliknya, dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *al-iktifa'*, yakni cukup menyebutkan sebagian saja dan dari situ dipahami bagian lainnya. Sebagai catatan, fatwa MUI DKI Jakarta pada tanggal 30 September 1986, membolehkan pernikahan lintas agama (Mulia, 2005, 63). Karena jika tidak dipahami demikian maka akan terjadi bias gender, yang mana seolah-olah laki-laki saja yang mempunyai keimanan kuat. Padahal penelitian membuktikan bahwa kalau laki-laki Muslim menikah dengan perempuan non-Muslim, maka 50 persen dari pasangan, anak-anaknya mengikuti agama bapaknya. Sebaliknya, jika perempuan Muslim menikah dengan laki-laki non-Muslim, maka hampir 80 persen dari pasangan tersebut, anak-anaknya mengikuti agama ibunya. Artinya, potensi perempuan Muslim dalam menentukan identitas agama anak ternyata lebih besar daripada potensi laki-laki Muslim (Mulia, 2005, 69).

Selanjutnya dalam penafsiran ayat yang menyatakan larangan wanita Muslimah untuk dinikahkan atau menikah dengan pria non-Muslim berkembang kesepakatan di kalangan ulama bahwa wanita Muslimah tidak boleh dinikahkan atau menikah dengan pria non-Muslim, apapun

agamanya. Kesepakatan itu ada meskipun al-Baqarah, 2: 221 hanya menegaskan larangan perkawinan dengan pria Musyrik dan al-Mumtahanah, 60: 10 menegaskan larangan perkawinan dengan pria kafir yang konteksnya menunjuk pada pria musyrik juga (MTPPI PP Muhammadiyah, 2000: 8-211).

Al-Baqarah, 2: 221 menyebutkan alasan larangan perkawinan beda agama dengan menyatakan "Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya". Ath-Thabari menjelaskan bahwa non-Muslim mengajak pasangannya ke neraka dengan mengajak melakukan perbuatan yang menyebabkan masuk neraka berupa kekafiran kepada Allah dan Rasulullah (at-Thabari, : 224). Namun bagi al-Jashash mengajak ke neraka itu bukan alasan yang menyebabkan (*'illah mujibah*), tapi merupakan alasan penanda (*'alam*) bagi perkawinan beda agama. Menurutnya, sebab dilarangnya perkawinan itu adalah kemusyrikan yang dianut oleh orang musyrik (al-Jashshash, : I, 335).

Terlepas dari perdebatan tentang status illah "mengajak ke neraka", ulama sepakat bahwa alasan pengharaman perkawinan beda agama adalah agama. Namun kebijakan Umar bin Khathab bisa menunjukkan alasan yang lain. Disebutkan bahwa khalifah itu melarang Thalhah ibn Ubaidillah dan Hudzifah ibn al-Yaman menikahi wanita Kitabiyah, Yahudi dan Kristen. Menurut ath-Thabari larangan itu diberikan dengan alasan supaya umat tidak mengikuti kedua sahabat Nabi itu sehingga menjadi trend dan mereka lebih memilih menikah dengan wanita Kitabiyah daripada wanita Muslimah atau berdasarkan alasan lain yang hanya diketahui oleh khalifah tersebut (at-Thabari, 2005: II, 464-465). Pemahaman ini menunjukkan bahwa larangan beda agama itu bersifat politis, yang dalam hal ini adalah politik kependudukan. Kemudian jika pemahaman itu diperluas, maka larangan perkawinan dengan wanita dan pria musyrik pun juga bersifat politis mengingat ketika al-Baqarah, 2:

221 itu turun pada tahun kedua Hijrah, umat Islam di Madinah sedang dalam situasi perang dengan Kaum Musyrikin Quraisy di Mekah.

W.M. Watt memahami demikian sehingga S. Al-Maidah, 5: 5 yang membolehkan perkawinan pria Muslim dengan wanita Kitabiyah itu dipahaminya sebagai upaya rekonsiliasi Islam dengan Yahudi dan Kristen setelah sebelumnya mengalami konflik peperangan beberapa kali (W.M. Watt, 1972: 200). Jauh setelah turunnya al-Qur'an, alasan politik tampak masih digunakan dalam larangan perkawinan beda agama yang difatwakan dan ditetapkan oleh lembaga-lembaga agama dan negara di Indonesia. Untuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, alasan itu tampak dalam penggunaan *sadd adz-dzari'ah* sebagai dasar pemberian fatwa. *Sadd adz-dzari'ah* adalah satu metode penetapan pandangan hukum dengan menutup pintu kemudharatan. Perkawinan beda agama dapat menyebabkan konversi agama yang potensial menimbulkan konflik karena bisa merubah komposisi jumlah pemeluk agama dalam peta kependudukan. Karena itu kedua lembaga tersebut melarangnya dengan maksud untuk menutup pintu konflik dengan dampak ikutannya itu yang diyakini sebagai madharat bagi bangsa Indonesia.

Dengan demikian bisa dikatakan perkawinan beda agama disamping menjadi masalah agama juga merupakan masalah politik. Sebagai masalah agama, pada level individu ia bisa diatasi dengan keyakinan. Kemudian sebagai masalah politik, ia bisa diatasi dengan legislasi yang tidak menjadikan beda agama sebagai penghalang perkawinan. Dalam waktu dekat legislasi seperti ini belum bisa dilakukan di Indonesia. Karena itu orang yang memiliki keyakinan bahwa perkawinan beda agama itu dibolehkan dalam agamanya bisa melakukan perkawinan beda agama dengan mencatatkan perkawinannya di Catatan Sipil. Apabila Catatan Sipil mensyaratkan adanya rekomendasi dari lembaga atau organisasi, maka jika lembaga dan organisasi keagamaan yang dipandang mapan tidak mau mengeluarkan rekomendasi, maka lembaga dan

organisasi yang bergiat dalam kerukunan antarumat beragama seharusnya mau dan diterima otoritasnya untuk memberi rekomendasi.

Kebijakan ini secara etis dapat dibenarkan karena menjamin hak warga negara untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Hanya hal penting yang perlu ditekankan adalah apapun pilihan pernikahannya, sangat penting disosialisasikan ke masyarakat akan dampak positif dan negatif dari pernikahan beda agama. Akhir-akhir ini disinyalir bahwa pernikahan lintas agama digunakan sebagai kedok perdagangan orang dan juga tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga. Secara yuridis di masyarakat Muslim saat ini tertutup utk pernikahan beda agama, namun secara realitas ada terobosan baru pernikahan beda agama yang diselenggarakan oleh beberapa lembaga dan individu dengan berdasarkan pemahaman yang progressive dan humanitarian.

Sedangkan dari pemahaman masyarakat Katolik juga hampir sama dengan Islam karena pada umumnya tidak akan diijinkan oleh gereja. Namun belakangan ada pemahaman yang progressive yang mana bagi agama Katholik pada level dispensasi dan surat perjanjian ada pergeseran yang dulunya “Saya wajib” menjadikan anak-anak menjadi pengikut Jesus berubah menjadi “ Saya berjanji akan” menjadikan keturunan menjadi pengikut Jesus. Pada umumnya banyak keluarga yang mengedepankan akan keputusan anak artinya jika anak sudah dianggap dapat memutuskan sendiri maka keputusan diserahkan pada anak sehingga tidak bertentangan UU Perlindungan anak.

Pertanyaan reflektif dan diskusi:

1. Apakah jurnalisme damai itu? Menurut anda apakah ada media massa di Indonesia yang sudah menggunakan perspektif jurnalisme damai?
2. Menurut anda bagaimana seharusnya media massa mengkampanyekan berbagai masalah hak-hak warganegara?

3. Menurut anda apakah kelemahan dan kekuatan jurnalisme damai itu? Diskusikan!
4. Buatlah contoh jurnalisme damai dalam kasus intoleransi umat beragama di Indonesia di sekitar anda.

3.6 Daftar Pustaka

Abduh, Muhammad dan Rasyid Ridla. t.t. *Tafsir al-Manar*. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 2009. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr.

An-Nisaburi, Muslim bin al-Hajjaj. 2000. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr.

Ar-Raghib al-Ashfahani. t.t. *Mu'jam Mufradat Al-fadh al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.

Az-Zuhaili, Wahbah. 1989. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr.

Az-Zamakhshari, Mahmud bin 'Umar. t.t. *al-Kasyaf 'an Haqaiq at-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh at-Ta'wil*. Teheran: Intisyarat Afitab.

Departemen Agama RI. t.t. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Syaamil Cipta Media.

Ibn Hajar al-'Asqalani. t.t. *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*. Hamid al-Faqi (ed.). Semarang: Thaha Putera.

Ibn Jarir at-Thabari. 2005. *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.

Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. 2000. *Tafsir Tematik al-Qur'an tentang Hubungan Sosial antarumat Beragama*. Yogyakarta: Pustaka SM.

Mulia, Musdah Siti. 2005. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan.

Shihab, Quraish. 1996. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan

ETIKA KETETANGGAAN: SEBUAH PENGANTAR

Hafizen

4.1 Pendahuluan

Pengertian bertetangga adalah seseorang yang sangat dekat dengan kita, dan kita sebagian seorang Muslim yang apabila benar-benar paham akan ajaran agamanya biasanya menjadi seorang yang terbaik dalam berhubungan dengan tetangga, paling menghormati, paling baik hati, dan baik budi pada mereka. Setiap orang yang rumahnya bertetangga dengan kita harus dihormati sehingga dapat menimbulkan kerukunan setiap orang. Tetangga memiliki tingkatan, sebagiannya lebih tinggi dari sebagian yang lainnya, bertambah dan berkurang sesuai dengan kedekatan dan kejauhannya, kekerabatan, agama dan ketakwaannya serta yang sejenisnya. Sehingga diberikan hak tetangga tersebut sesuai dengan keadaan dan hak mereka.

Adapun batasannya masih diperselisihkan para ulama, di antara pendapat mereka adalah (1) batasan tetangga yang mu'tabar adalah 40 rumah dari semua arah. Hal ini disampaikan oleh Aisyah radhiallahu 'anha, Azzuhri dan Al Auzaa'I; (2) sepuluh rumah dari semua arah; (3) orang yang mendengar azan adalah tetangga. Hal ini disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Tholib; (4) tetangga adalah yang menempel dan bersebelahan saja. Kelima, batasannya adalah mereka yang disatukan

oleh satu masjid. Yang lebih kuat, insya Allah, batasannya kembali kepada adat yang berlaku. Apa yang menurut adat adaalah tetangga maka itulah tetangga. Wallahu A'lam.

Dengan demikian jelaslah tetangga rumah adalah bentuk yang paling jelas dari hakikat tetangga, akan tetapi pengertian tetangga tidak hanya terbatas pada hal itu saja bahkan lebih luas lagi. Karena dianggap tetangga juga tetangga di pertokoan, pasar, lahan pertanian, tempat belajar dan tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya ketetanggaan. Demikian juga teman perjalanan karena mereka saling bertetanggaan baik tempat atau badan dan setiap mereka memiliki kewajiban menunaikan hak tetangganya.

Keberagaman masyarakat bisa jadi merupakan kekayaan sekaligus menjadi sumber bencana konflik. Menjadi kekayaan ketika keberagaman itu bisa kita kelola dengan baik dan menjadi bencana konflik, ketika kita tidak mampu memahami keberagaman sebagai bagian dari sunnatullah.

Kehidupan masyarakat di sebuah negara bisa saja kita lihat dari kehidupan mereka dalam konteks interaksi ketetanggaan. Interaksi ketetanggaan yang harmonis akan mewujudkan harmoni dalam kehidupan sebuah negara, bahkan tidak jarang konflik besar terjadi akibat dari buruknya etika ketetanggaan dalam masyarakat. Di sinilah poin penting dari mempelajari etika ketetanggaan, yakni agar kehidupan masyarakat menjadi harmonis, damai, nyaman dan melahirkan gotong royong saling membantu dan menguatkan antar sesama.

4.2 Perilaku Etis Tetangga

Berbicara tentang bentuk-bentuk perilaku etik kepada tetangga tentu banyak sekali namun demikian kita akan mengambil beberapa contoh dari hak-hak tetangga yang harus kita berikan di antaranya adalah berbuat baik kepada tetangga. Dalam sebuah hadits dinyatakan bahwa “Sebaik-baiknya sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik kepada

sahabatnya. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik pada tetangganya” (Abu Isa At Tirmidzi berkata: hadits ini hasan gharib). Hadits ini menggambarkan kepada kita bahwa Islam sangat memperhatikan kehidupan baik dalam relasi antar tetangga.

Jika kita perhatikan hadits di atas, maka kita akan tahu bahwa Islam mengajarkan ummatnya untuk berbuat baik kepada tetangga tanpa harus melihat latar belakang suku, agama, ras dan warna kulit. Hal ini merupakan satu bentuk betapa Islam merupakan rahmatan lil alamin. Ajaran Islam yang rahmatan lil alamin semestinya kita wujudkan dalam bentuk berbuat baik kepada siapapun. Berikut beberapa contoh perbuatan baik kepada tetangga, yaitu (1) memberi pertolongan kepada tetangga yang sedang membutuhkan; (2) menghormati perbedaan antara kita dan tetangga, seperti perbedaan warna kulit, agama, suku dan lain sebagainya; (3) bertutur sopan dan santun pada saat berbicara dengan tetangga; (4) berbagi kebahagiaan pada saat kita mendapatkan sesuatu yang lebih.

Hal penting lainnya adalah menjaga hak milik tetangga. Sebuah keluarga terkejut haru ketika kembali dari luar kota selama satu hari penuh, sementara kampung tempat di mana rumah mereka berada baru saja diguyur hujan lebat. Keterkejutan keluarga tersebut dikarenakan pakaian yang mereka jemur sudah tertata rapi di teras rumah mereka, sehingga dengan demikian pakaian tersebut tidak basah kehujanan. Cerita diharapkan memberi pemahaman bahwa hal terkecil sekalipun akan sangat bermanfaat bagi tetangga. Alangkah indahnya kehidupan ini jika kita mampu saling menjaga hak milik kita bersama-sama, sehingga kekhawatiran dan kecurigaan antar sesama tidak lagi bisa kita jumpai dan kedamaian, kerukunan dan kekayaan atas perbedaan bisa kita nikmati.

Beberapa contoh lain yang bisa kita lakukan dalam hal menjaga hak milik tetangga adalah (1) menjaga anak tetangga ketika mereka lalai; (2)

menjaga keamanan sekitar rumah tetangga; (3) menjaga barang-barang tetangga ketika mereka pergi meninggalkan rumah.

Hal penting lainnya dalam kita bertetangga adalah member penghormatan kepada tetangga. Tidak sedikit dari kita yang mungkin sudah terjebak pada eksklusifisme agama, ras, suku dan lain-lain. Sikap eksklusifisme inilah yang seringkali menjadikan kita merasa benar untuk tidak menghormati tetangga. Sikap eksklusifisme ini jugalah yang kemudian melahirkan perilaku seperti mengolok-olok orang lain hanya karena perbedaan di antara kita.

Beberapa contoh perilaku penghormatan terhadap tetangga adalah (1) memberikan kesempatan kepada tetangga untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan yang mereka miliki; (2) memberi kesempatan yang sama kepada tetangga yang mungkin mereka adalah minoritas secara SARA; (3) tidak mengganggu aktifitas kebudayaan, agama dan keluarga tetangga, bahkan bila mungkin kita membantu mereka sejauh yang tidak mengganggu.

4.3 Peran *Formal Leader* dan *Opinion Leader* dalam Etika Ketetanggaan

Dalam upaya menciptakan kondisi harmonis di tengah kehidupan ketetanggaan adalah menghindari adanya eksklusifisme agama, suku ras dan lain lain. Kehidupan manusia yang terikat dengan multi-identitas seringkali menjadi potensi tersendiri dalam sebuah konflik. Kita seringkali berlomba-lomba menonjolkan identitas kita yang berbeda dengan orang lain, akhirnya orang lainpun akan menonjolkan identitasnya juga, sehingga hal ini terjadi karena sifat dasar manusia yang tidak siap untuk tidak diakui eksistensinya di hadapan orang lain.

Masyarakat yang terjebak ke dalam primordialisme keagamaan, etnik dan lain-lain biasanya cenderung tidak bisa menerima keberadaan orang lain di sekelilingnya. Apalagi primordialisme agama, perilaku tidak adilnya seringkali mereka anggap sebuah kebenaran atas nama

agama. Di sini lah pentingnya *opinion leader*, *formal leader* dan individu itu sendiri.

Opinion leader merupakan tokoh yang memiliki kuasa pengetahuan di sebuah masyarakat, maka *opinion leader* menjadi penting untuk dipertimbangkan dalam upaya menciptakan masyarakat harmonis dan mampu menciptakan dialog antar agama dalam damai berdampingan. Tokoh adat, agama dan lain-lain biasanya akan menjadi panutan di tengah masyarakat, sehingga dengan demikian, maka perilaku seorang *opinion leader* haruslah menunjukkan dialog lintas agama yang betul-betul harmonis, saling menghargai, toleran dan lain sebagainya. Sebagai masyarakat yang hidup dalam sebuah negara, maka *formal leader* juga merupakan unsur penting untuk dipertimbangkan. Mungkin salah satu peran penting dari seorang *formal leader* adalah mendorong, merumuskan dan membuat regulasi yang bisa mendorong terjadinya dialog lintas agama di masyarakat.

Pertanyaan refleksi dan diskusi:

1. Apa indikator keluarga ideal?
2. Apa hakikat dari berkeluarga?
3. Bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dalam berkeluarga?

ETIKA DAN DINAMIKA DUNIA JURNALISME: JURNALISME DAMAI SEBAGAI SUATU TAWARAN

Maria hartiningsih

5.1 Pendahuluan

Teknologi komunikasi membuat kehidupan manusia kian terbuka. Batas-batas negara kian kabur. Dunia menjadi seperti *global village*. Berbagai perjanjian internasional yang dibuat mengacu pada kebebasan untuk menguasai sumberdaya atas dasar kecepatan dan kekuatan. Demokrasi diterjemahkan sebagai menguatnya keberdayaan individu-individu yang berkumpul dalam massa yang disebut “pasar”. Kekuasaan negara melemah. Nasionalisme berubah konsepnya karena penjajahan riil sudah berakhir, namun muncul penjajahan baru selalu berubah-ubah wujudnya.

Konsep “negara-bangsa” pun dipertanyakan. Kebudayaan global dengan leluasa memasuki kehidupan yang paling pribadi dari warga masyarakat, menguasainya, membangun dan membentuk mindset seragam mengenai segala hal yang menjadi tolok ukur “kemajuan” dan kesuksesan”. Rasionalisme dipuja sebagai dewa yang paling berkuasa, meski pun kemajuan teknologi yang dipuji-puji itu telah menjadi

berhala, karena juga menghasilkan senjata pemusnah massal yang membunuh, menghancurkan dan menyebabkan kesengsaraan jutaan manusia.

Fenomena divergen-disintegratif di Indonesia dipengaruhi oleh semua itu dan tampak semakin jelas setelah runtuhnya rezim Orde Baru, dipicu oleh proses desentralisasi dan otonomi daerah yang dikukuhkan melalui UU No 22 tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah dan UU No 15/1999 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Namun fenomena itu tidak muncul tiba-tiba. Kecerakahan Pusat mengeruk sumberdaya daerah selama puluhan tahun pada banyak kasus, telah memunculkan kesenjangan yang tajam dan rasa ketidakadilan yang terpendam di antara warga masyarakat. Ini menjadi proses pembusukan yang dimulai sejak lama.

Indonesia yang seperti mozaik, dikelola oleh Orde Baru dengan pendekatan asimilasionis. Pendekatan yang sebenarnya bertentangan dengan *the right to culture* dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ini menganggap etnis minoritas akan membaur sepenuhnya ke dalam masyarakat mayoritas (dan negara) dengan melakukan tindakan “perubahan individu” yang seringkali berupa pengorbanan individu untuk tidak lagi menjalankan kebiasaan, kepercayaan dan berbagai aktivitas sosio-kultural yang menjadi bagian penting dari identitas etniknya. Dengan cara itu diasumsikan elemen perbedaan bisa diminimalkan dan konflik bisa dihindari.

Namun karpet tebal atas nama “persatuan” dan “kesatuan” yang dikawal oleh serdadu untuk membungkus potensi benturan atas dasar ras, agama, budaya, dan golongan (SARA) - yang masalah dasarnya adalah ketidakadilan dan perebutan sumberdaya - terbongkar setelah Orde Baru runtuh, menyusul kerusuhan Mei tahun 1998, yang menewaskan lebih dari 1.000 orang di Jakarta. Tragedi ini menimbulkan trauma yang tak tersembuhkan, dan untuk beberapa waktu ribuan warga keturunan Tionghoa berduyun-duyun meninggalkan Jakarta.

Fenomena divergen-disintegratif kian nyata dalam keseharian hidup bermasyarakat dan berbangsa, berupa rasa kedaerahan, identitas kesukuan, kelompok dan agama yang menguat, menimbulkan fragmentasi kelompok dan konflik-konflik horizontal yang sebelumnya tidak muncul ke permukaan. Contohnya adalah kasus-kasus Poso, Kupang, Mataram, Sampit, Mamasa, Ambon, “Sang Timur” dan sebagainya, yang sebenarnya merupakan pantulan dari cermin politik yang lebih tinggi, misalnya pandangan mengenai ketidaksetaraan gender dalam agama, instrumentasi politik melalui etnisitas, agama dan asal daerah. Selama 15 tahun pasca-reformasi telah membuka borok-borok yang hampir membusuk di tubuh republik yang tampak indah dan ‘harmonis’. Pada masa Orde Baru konflik-konflik seperti ini disembunyikan di bawah karpet tebal “persatuan dan kesatuan” dan diselesaikan dengan represi. Pihak yang berseteru dibungkam. Lalu, konflik dianggap sudah selesai, tetapi sebenarnya terus menerus menyimpan bom waktu.

Intoleransi meruyak terhadap kelompok minoritas, baik antar mau pun intra-agama. Puncaknya terjadi ketika ribuan orang menyerang Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Provinsi Banten (06/02/11), serta aksi massa yang merusak tiga gereja dan satu sekolah Katolik di Temanggung, Jawa Tengah (08/02/11). Ironisnya kekejian itu terjadi bersamaan dengan diselenggarakannya Pekan Kerukunan Beragama tahun 2011 yang dibuka pada hari Minggu (06/02). Serangan di Cikeusik itu menyebabkan tiga orang tewas dan lima orang luka parah. Prasangka serta kebencian berbuah kekerasan dan menebar ketakutan di Temanggung. Seruan para tokoh agama-agama di Indonesia tentang dialog antar agama dan budaya, perdamaian, penghapusan segala bentuk intoleransi dan diskriminasi atas dasar agama dan keyakinan, lenyap gemanya. Ruang mereka begitu sempit ditelan pernyataan provokatif sejumlah pejabat dan tokoh politik yang membenarkan bahkan mengundang terjadinya kekerasan (*condoning*).

Laporan Institut Setara, lembaga kajian Demokrasi dan Perdamaian antara tahun 2007-2012, menunjukkan kurangnya prakarsa pemerintah untuk memajukan kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Banyak kasus menyeruak, seperti usaha pembongkaran patung Buddha di Vihara Tri Ratna di Tanjung Balai, pembubaran wayang di Sukoharjo, Jawa Tengah, penurunan patung karya Nyoman Nuarta di pintu masuk suatu real estate di Bekasi, selain penikaman pendeta HKBP di Ciketing dan penyerangan ribuan massa anti Ahmadiyah di Manis Lor, Kuningan Jawa Barat.

Bahkan Laporan Institut Setara tahun 2010 menegaskan penyangkalan beberapa pejabat tinggi negara akan kebhinekaan negeri ini. Institut Setara mencatat 12 tindakan *condoning* oleh tokoh publik, enam (6) di antaranya oleh Menteri Agama. Sampai laporan Setara tahun 2012, masih terekam tindakan *condoning* oleh tokoh publik. KOMNAS Perempuan mencatat, antara tahun 2008-2011 tercatat 342 kali serangan terhadap komunitas Ahmadiyah. Sedangkan Laporan Setara Institute memperlihatkan, pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan selama tiga tahun sampai tahun 2009, paling banyak menimpa komunitas Ahmadiyah. Tahun 2010, posisi itu digantikan oleh Jemaat Krsitiani, dengan 75 peristiwa pelanggaran yang menimpa mereka, dan 50 peristiwa pelanggaran menimpa Jemaat Ahmadiyah. Tahun 2012, kekerasan yang menimpa kelompok Kristiani, warga Syiah dan Ahmadiyah belum juga berakhir.

Komnas Perempuan mencatat, jumlah peraturan diskriminatif yang terus bertambah. Sampai pertengahan bulan Agustus 2013, terdapat 342 peraturan (334 di tingkat lokal dan delapan di tingkat nasional), naik lebih 100 persen dibandingkan tahun 2009 dengan 154 peraturan. Dari 334 peraturan diskriminatif itu, 31 peraturan menyasar langsung pada kelompok minoritas agama. Jawa Barat merupakan provinsi terbanyak yang mengeluarkan peraturan diskriminatif (82).

Pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di tingkat komunal, menunjukkan kegagalan Pemerintah melakukan pencerahan dan pencerdasan terhadap warganegara. Dengan membiarkan kebodohan terus berlangsung, sentimen massa terhadap identitas agama (dan etnis) selalu potensial dimanfaatkan untuk kepentingan politik pihak-pihak tertentu. Di sisi lain, hak warganegara dari kelompok yang terpinggirkan akan terus disandera. Padahal Konstitusi menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi semua warganegara. Seluruh peristiwa intoleransi disertai kekerasan itu mengingatkan pada pola sistematis untuk membangun ketakutan dan kecurigaan di antara warganegara.

Semua itu seperti sejalan dengan apa yang dikatakan Samuel Huntington dalam *Clash of Civilization* (1993), bahwa proses kontemporer modernisasi dan globalisasi secara aktif menyumbang pada berkembangnya masalah-masalah etnisitas dikaitkan dengan kemunculan kembali persoalan komunitarian secara signifikan. Ancaman riil kehidupan bangsa yang pluralistik sejak bangsa ini terbentuk, sungguh merisaukan. Toleransi, inklusivisme dan penolakan terhadap berbagai jenis fundamentalisme dapat dipupuk kalau ada pengakuan terhadap multikulturalisme, yang diyakini sebagai pendukung pluralisme, yaitu keberadaan budaya yang sama tinggi dan sama bernilai di dalam suatu masyarakat yang pluralis.

Multikulturalisme berkembang sebagai proses pembelajaran yang menaruh perhatian pada pentingnya keragaman sumber-sumber serta kantung-kantung budaya yang menjadi oasis penghayatan hidup dan acuan makna penganutnya. Namun ada bahaya dalam multikulturalisme yang tak banyak disinggung. Yakni partikularisme atau relativisme budaya, khususnya terhadap perempuan, berupa praktik-praktik yang menindas dan menyengsarakan yang masih banyak dipraktikkan di berbagai kebudayaan di dunia. Seperti sati (pembakaran janda, di India),

mutilasi alat kelamin perempuan (FGM), pengecilan kaki, kawin usia anak, dan lain-lain.

Banyak ahli mengatakan bahwa dampak negatif dari multikulturalisme dapat diperkecil kalau kita dapat mentransformasikan masyarakat menjadi *knowledge-based society*. Premis ini sebenarnya bisa dipertanyakan, karena di negara yang masyarakatnya dianggap paling maju dan multikultur sekali pun, dampak negatif multikulturalisme tidak sepenuhnya bisa dikikis. Pandangan masyarakat AS terhadap ras dan agama yang lain, yang tampaknya demokratis, ternyata rapuh setelah peristiwa 11 September tahun 2001. Perseteruan Inggris dan Irlandia yang didasari prasangka-prasangka agama, merupakan contoh yang lain.

Resesi ekonomi di Eropa menyebabkan munculnya berbagai peristiwa kekerasan yang melibatkan kelompok imigran, menunjukkan gagalnya kebijakan multikultural. Multikulturalisme yang mengandung pengertian tentang kebudayaan sebagai sesuatu yang tetap dan tidak berubah, membuat kebijakan tentang hal itu akan selalu bermasalah. Asumsi dasar tentang identitas dan etnisitas sama esensialisnya dengan asumsi dasar kebijakan asimilasi. Selain itu, multikulturalisme juga mengandung masalah bawaan, yaitu kecenderungannya yang monolitik, yang membuat identitas etnis berwajah tunggal.

Titik tolak strategis untuk menumbuhkan toleransi adalah melalui pendidikan termasuk pendidikan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat umum. Pendidikan yang menggunakan pedagodi baru itu meminimalkan prasangka yang disebabkan oleh pandangan stereotip antar kelompok. Karena itu, kontak antar manusia yang didasari rasa toleransi, saling menghargai dan menghormati serta kebersamaan yang tulus, menjadi sangat penting. Pendidikan di dalam keluarga juga memainkan peranan penting, sehingga perlu dicermati kemungkinan benturan pendidikan multikultural di dalam keluarga dengan pandangan guru yang eksklusif. Dengan demikian, pendidikan tidak bisa hanya

dipandang sebagai sarana untuk mendapatkan posisi atau status tertentu di dalam masyarakat. Berbagai fenomena di masyarakat beberapa tahun terakhir ini memperlihatkan proses dehumanisasi dan disintegrasi telah masuk ke dalam lembaga pendidikan umum dan melalui institusi pendidikan umum. Nilai-nilai kewargaan (*civic values*) melemah, sehingga nilai-nilai radikalisme menguat.

Berita tentang dua sekolah SD dan SMP berbasis agama di daerah Tawangmangu dan Metesih, Karanganyar, Jawa Tengah, adalah salah satunya. Dua sekolah itu selama bertahun-tahun menolak menggelar upacara bendera, membaca Pancasila dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mereka hanya menggelar upacara bendera kalau tahu sedang diawasi, tetapi para gurunya tetap tidak melakukan hormat bendera. Satu koran ibukota pernah mengangkat berita ini, tetapi tak ada reaksi dari elit politik. Kabar dari Karanganyar itu adalah puncak gunung es persoalan serius kebangsaan Indonesia setelah reformasi, menyusul soal hilangnya ratusan mahasiswa di berbagai kampus dan provinsi, korban aliran yang menyebut diri Negara Islam Indonesia (NII). Berbagai catatan menyebut, kasus ini sudah marak sejak awal tahun 1990-an. Menurut Ismail Hasani dari Setara Institute, isu NII adalah fosil masa lalu, tetapi virusnya dipelihara, digunakan kapan saja, untuk kepentingan apa saja, oleh siapa saja.

Namun berita dari Karanganyar itu telah memperjelas hasil survai dan penelitian berbagai lembaga tentang meredupnya paham kebangsaan Indonesia dan menguatnya radikalisme agama. Survai Setara Institute di Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang, November 2010 memperlihatkan, 34,6 persen warga setuju dengan sistem khilafah. Hasil survai Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri (PPIM-UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, diluncurkan Oktober 2010, memperlihatkan 31,4 persen warga di Indonesia tidak keberatan hukuman potong tangan bagi pencuri meski KUHP tak mengenal jenis hukuman itu. Namun, yang mengkhawatirkan, menurut Ismail, radikalisme masuk lewat

institusi pendidikan umum. "Jadi sistematis, ada aktor, ada desainnya. Ada sejumlah organisasi yang mengusung aspirasi intoleransi,"ujarnya.

Wujud intoleransi itu makin jelas dalam kehidupan sehari-hari. Ny. Tuti merasa kesulitan mencari tempat tinggal untuk Anti, putrinya yang kuliah di Yogyakarta, karena Anti menolak mengenakan jilbab. "Teman saya kaget ketika anaknya menolak masuk ke toko buku karena katanya milik agama lain," kata Ismail. Dipicu kerisauan para guru agama karena muridnya menjadi aneh, aktivis dan peneliti Ciciek Farha melakukan penelitian di Jember tahun 2006. Ada murid yang tidak mau lagi bersentuhan dengan mereka yang bukan golongannya, meski sesama Muslim, termasuk orangtuanya. Ada yang tak mau ujian wudhu karena tak mau membuka aurat.

Hasil penelitian Ciciek Farha, *Religiositas Kaum Muda: Studi di Tujuh Kota* itu memperlihatkan, proses konservatisasi dapat muncul dari institusi sekular yakni sekolah umum, khususnya ditingkat SLTA, melalui kegiatan keagamaan ekstra kurikuler (EK), di bawah bidang ketaqwaan OSIS (Organisasi Siswa Intra sekolah). Pada tahun 1980-an, EK keagamaan lebih bersifat kultural keagamaan, sebelum berubah menjadi politik-ideologis. Prosesnya melibatkan lembaga-lembaga swadaya yang berjihad di sekolah, termasuk alumni, juga para guru. Menurut Ciciek, hal ini ditengarai antara lain sebagai tanggapan terhadap politisasi agama sejak masa Orde Baru.

Anak-anak penggerak di ekstra kurikuler keagamaan umumnya pintar, berdisiplin tinggi, bersemangat, mau kerja keras dan pemberani. Ciciek, mengingatkan, Dani, pelaku bom bunuh diri di Hotel Marriot tahun 2009 itu adalah mantan Ketua Kerohanian Islam (Rohis) di sekolah. Hasil penelitian itu juga menemukan, pola kaderisasi dan kegiatan keagamaan di sekolah umum itu menggunakan metode "brain washing", dikemas untuk menciptakan musuh bayangan dan kebencian kepada 'the others'. Solidaritas dibangun berdasarkan agama, bukan berdasarkan kebangsaan dan kemanusiaan. "Dalam pandangan absolut

yang menekankan klaim kebenaran tunggal, diskriminasi terhadap perempuan dan intoleransi pada perbedaan adalah sah,” ujar Ciciek, ”Situasi ini serius dalam konteks keindonesiaan dan kemanusiaan secara umum, jauh dari ideal dalam mengembangkan Indonesia yang berbhineka dan demokratis.”

Kondisi intoleransi sebenarnya semakin serius, karena bahkan ada orangtua yang menolak kalau anaknya diajar oleh guru yang keyakinannya berbeda, sekali pun untuk pelajaran matematika. Namun tak ada tanggapan serius dari pemerintah. ”Komentar beberapa pejabat malah terkesan liar,” ujar Ismail. Yang mengagetkan adalah hasil survei terakhir Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP). Dari 590 responden guru agama, 28,2 persen menyatakan setuju dan sangat setuju atas aksi-aksi kekerasan mengatasnamakan agama. Dari 993 siswa, 48,9 persen menyatakan setuju atau sangat setuju terhadap aksi kekerasan atas nama agama dan moral. Survei berlangsung Oktober 2010 – Januari 2011 pada 100 SMP dan SMA umum, 59 sekolah swasta dan 49 sekolah negeri di Jakarta dan sekitarnya.

”Kondisi intoleransi yang hanya setahap lagi menuju radikalisme, kian menguat di sekolah,” ujar pengamat pendidikan pesantren, Budhy Munawar-Rahman. Saat ini ia sedang menjalankan program untuk menghidupkan nilai-nilai kewargaan (*civic values*) di sejumlah pesantren untuk menahan laju nilai-nilai intoleransi dan radikalisme. Konservatisme dan radikalisme atas nama agama bergerak seperti bola salju. Hasil penelitian Interfidei Yogyakarta memperlihatkan proses yang sama di beberapa sekolah umum di luar Islam. Meski pun pendidikan diyakini sebagai solusi yang dipandang baik untuk memecahkan berbagai persoalan menyangkut pluralitas suatu bangsa, diskusi tentang multikulturalisme adalah diskusi panjang, yang mungkin tak pernah akan berakhir. Sejarah juga memperlihatkan persaingan yang luar biasa ketat antara pandangan yang multikulturalis dengan pandangan yang uniformis pada suatu bangsa.

Banyak ahli mengingatkan, pengertian multikulturalisme pun bukan merupakan sesuatu yang “sudah jadi”. Pengertian itu terus bergerak di antara yang paradoks-paradoks. Yang mencari definisinya, bisa tersesat di rimba paradoks. Multikulturalisme merupakan konsep besar yang masih mencari bentuknya karena “kebelum-jadiannya.

5.2 Di Mana Posisi Media Massa?

Media massa telah terbukti merupakan sarana yang efektif untuk mengkampanyekan berbagai masalah hak-hak warganegara untuk memajukan semua warga negara, sampai ke pelosok-pelosok. Para ahli komunikasi mengatakan, media massa sangat berpengaruh terhadap pembentukan realitas sosial. Komunikasi massa selalu mempunyai dampak pada diri seseorang atau sekelompok orang sebagai akibat dari pesan yang disampaikan kepadanya. Media massa, seperti dikemukakan Marvin De Fleur, tidak hanya memiliki dampak langsung terhadap individu, tetapi juga mempengaruhi kebudayaan dan pengetahuan kolektif serta nilai-nilai di dalam masyarakat. Media massa menghadirkan seperangkat citra, gagasan dan evaluasi yang menjadi sumber bagi audience nya untuk memilih dan menjadikannya acuan bagi perilakunya.

Denis McQuall mengemukakan, media massa berfungsi sebagai saluran mediasi. Fungsi dasar media massa seperti dikatakan Harold D. Lasswell adalah memberi informasi, pendidikan, komentar atau interpretasi yang membantu pemahaman terhadap makna penggalan informasi, juga pembentukan kesepakatan, ekspresi nilai-nilai dan simbol-simbol budaya yang diperlukan untuk melestarikan identitas dalam masyarakat. Terdapat pula fungsi hiburan dan fungsi mobilisasi. Di mana pun, media diharapkan ikut mengembangkan kepentingan nasional dan menunjang nilai-nilai utama serta pola-pola perilaku tertentu.

Ahli komunikasi Everett M. Rogers menambahkan, media massa berperan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil bagian secara aktif dalam proses pengambilan keputusan mengenai perubahan, memperluas dialog agar melibatkan semua pihak yang akan membuat keputusan mengenai perubahan. Akan tetapi, sekali lagi, media massa bukanlah benda mati. Ia hidup dan dihidupkan oleh orang-orang yang mengisinya, khususnya jurnalis, dan di dalam suatu sistem di dalam keredaksian, terdapat hirarkhi yang cukup ketat dalam menjalankan misi suatu penerbitan. Dengan demikian, media massa tidak hanya mengusung fungsi sebagai kontrol sosial, tetapi juga memiliki fungsi-fungsi lainnya, yang harus berkompetisi satu sama lainnya.

Ruang kosong di media massa adalah medan kontestasi. Pertama sebagai ruang pertarungan antara idealisme dan akumulasi kapital (terkait dengan berbagai bentuk iklan). Juga terkait dengan kepentingan politik media. Sidang redaksi terdiri dari para pimpinan mulai dari unit terkecil (editor) sampai pemimpin redaksi yang pandangannya tentang banyak hal tak bisa diseragamkan. Sidang redaksi adalah ruang negosiasi, meski seringkali, yang paling menentukan adalah yang paling tinggi posisinya.

Media massa (cetak, radio, televisi, e-media) adalah sarana penegakan demokrasi (substansial). Saat ini media massa telah menjadi kekuatan keempat (the fourth estate) di luar kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif. Catatan AJI (2011) menyebut bahwa terdapat 1.076 media cetak, 1.248 stasiun radio (namun catatan PSSNI akhir tahun 2010 mencatat, 2.590 stasiun radio terdaftar di kementerian Komunikasi dan Informasi), dan 76 stasiun TV (yang mengajukan izin 176), serta situs berita yang kian menjamur. AJI memperkirakan, media massa menyerap sekitar 40.000 jurnalis. Di luar itu, harus diperhatikan juga perkembangan social media, karena kemampuannya membangun

pendapat umum dan menggerakkan massa. Data Kementerian Komunikasi dan Informasi mencatat sekitar 45 juta pengguna Internet

Menurut data Internet World Stats (2012), pada Desember 2011, jumlah pengguna Internet di Indonesia sekitar 55 juta, bandingkan dengan tahun 2000, yang hanya dua juta orang. Kementerian Komunikasi dan Informasi memperkirakan pengguna Internet akan mencapai 100 juta. Pengguna facebook, berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, berjumlah 43,06 juta, dan twitter sekitar 19,5 juta. Jumlah itu akan terus meningkat. Menurut riset AC Nielsen tahun 2009, market share media cetak akan terus menurun.

Setelah reformasi tahun 1998, fenomena yang terlihat semakin jelas adalah, perubahan media menjadi mediakrasi. Kita menyaksikan dahsyatnya pengaruh televisi terhadap berbagai persoalan saat ini. Masyarakat pun terkurung dua hal besar: birokrasi dan mediakrasi. Kalau kekuasaan birokrasi dikaitkan dengan uang, kekuasaan media terkait dengan reproduksi citra dan makna yang dihasilkan, lewat gambar, suara mau pun tulisan. Seperti dikemukakan ahli komunikasi Everett M Rogers, melalui reproduksi citra dan makna itulah media massa menghubungkan dunia luar dengan individu, dan memainkan peran penting dalam membentuk dan merefleksikan pendapat umum.

Dalam kaitan ini, media juga berpotensi kehilangan fungsinya sebagai 'penjaga demokrasi', karena bisa mengatasnamakan 'demokrasi' untuk mengkonstruksikan peristiwa sesuai kepentingan ideologinya. Dampak dan pengaruh media, baik secara psikologis, sosiologis mau pun teori komunikasi, mengacu pada bagaimana mass media mempengaruhi audience berpikir dan bersikap. Namun kerja media tidak searah. Ia mempengaruhi dan dipengaruhi. Media memotret situasi yang berkembang di masyarakat. Laporan jurnalistik diproduksi dari fakta, sekaligus direproduksi maknanya oleh tulisan, gambar dan suara.

Media berpotensi dikuasai oleh arus utama pemikiran, khususnya media-media besar. Rezim itu berpotensi membuat definisi-definisi

tentang mereka yang dianggap sebagai 'liyan' atau 'the other'. Sayangnya, banyak orang tidak memahami atau menyalahgunakan fungsi pers tersebut. Saat ini banyak orang berpendapat, semakin ramai, semakin ribut, semakin korannya laku. Fenomena belakangan juga memperlihatkan maraknya media radikal bersamaan dengan kebebasan yang ditawarkan teknologi dunia maya.

Catatan KBR 68H yang dimuat dalam Media Keberagaman (11/04/2013) menunjukkan, tak hanya media cetak seperti Sabili dan Suara Islam, Tetapi juga maraknya media online seperti Voice of Islam yang membawa misi sektarian. Melalui media ini, pemberitaan tendensius juga dilakukan terhadap sesama agama, karena perbedaan sudut pandang, seperti terhadap Komunitas Syiah dn Ahmadiyah. Konflik yang berkaitan dengan masalah SARA sering ditempatkan di lembar-lembar pertama media cetak, dan di berita-berita utama televisi dengan menggunakan teknik jurnalisme (war journalism) di berbagai liputannya.

Jurnalisme damai menjadi sebuah wacana baru ketika terjadi konflik Ambon, menyusul konflik-konflik lainnya atas dasar SARA. Jurnalisme damai bukanlah lawan dari jurnalisme perang, melainkan alternatif yang disodorkan karena seringnya jurnalis mengalami conflict of interest dalam pembuatan laporan. Jurnalisme Damai Jurnalisme damai berkembang sejak awal tahun 1970-an, dan disosialisasikan secara intensif di berbagai negara di dunia, khususnya di wilayah-wilayah konflik mulai akhir tahun 1980-an.

Jurnalisme damai diharapkan menjadi salah satu referensi bagaimana seorang jurnalis mentransformasikan fakta dan realitas sebagai realitas media. Bahwa media dan jurnalis mempunyai kebebasan berekspresi adalah hal yang tidak bisa dibantah, apalagi setelah sekian lama diberangus oleh Negara dan agen-agensya melalui penyuluhan, pendidikan dan sensor. Akan tetapi, apakah media massa sudah cukup dengan seperangkat pengetahuan dan pengalaman selama puluhan tahun

ditindas? Kita, agaknya harus berpikir ulang untuk memastikan bahwa “jurnalisme titik” sudah cukup. Menghadapi konflik yang meruyak di berbagai tempat di Indonesia, dan juga di dunia, bentuk-bentuk jurnalisme konvensional hanya dengan matra 5W+1H saja tidak lagi memadai

Di dalam situasi di mana konflik dan kekerasan berlatar belakang etnis, agama, antar golongan, jurnalisme tidak bisa lagi digunakan secara naif. Jurnalisme damai memberikan alternatif bagaimana jurnalis bekerja di dalam situasi yang penuh risiko, tidak hanya terhadap dirinya, tetapi terutama terhadap masyarakat luas, sehubungan dengan apa yang ditulis dan dipublikasikan melalui media massa tempatnya bekerja. Mengapa begitu? Karena ia harus mempertimbangkan dampak dari tulisan-tulisannya terhadap masyarakat luas. Berbeda dengan jurnalis asing yang memahami fakta konflik di negeri kita seperti melihat peristiwa di dalam kotak kaca, kita sebagai jurnalis, yang juga warganegara Indonesia, berada di dalam kotak kaca itu.

Dari pakar jurnalisme damai, Jake Lynch dan Annabel McGoldrick, yang penulis jumpai beberapa kali dalam upaya mensosialisasikan jurnalisme damai -dan dalam perjalanan penulis kemudian- penulis dapat melihat bahwa wacana jurnalisme damai ini tidak diterima begitu saja oleh stakeholders media. Memunculkan jurnalisme damai di tengah konflik juga memicu penolakan bagi mereka yang lebih suka menggunakan paradigma jurnalisme perang atau war journalism. Penganut paradigma war journalism tidak hanya suka mengobarkan konflik, tetapi juga memotret kekerasan secara telanjang, mirip pornografi. Antropolog E. Valentine Daniel dalam *Charred Lullabies, Chapters in an Anthropography of Violence* (1996) menyebutnya sebagai pornography of violence.

Melalui media massa elektronik, khususnya televisi, peristiwa yang keji dan berdarah telah memasuki wilayah hidup yang paling privat, di kamar tidur, sejak pagi hingga pagi lagi. Situasi seperti itu tidak

menawarkan apa-apa, malah membuat orang ketakutan, apatis, dan tidak tahu harus berbuat apa. Di sisi lain, kekejaman yang dipertontonkan secara terus menerus itu akan memicu dendam dan pembalasan oleh pihak-pihak yang merasa “dikalahkan” atau dianiaya.

Dalam beberapa seminar, penulis mendapatkan pertanyaan kritis mengenai posisi yang berhadapan antara “war journalism” dan “peace journalism”. Dalam filsafat ilmu, posisi seperti ini sama-sama memiliki kelemahan. Karena itu, penulis ingin menjelaskan beberapa hal yang barangkali bisa membantu memahami jurnalisme damai tanpa terjebak dalam posisi biner yang deterministik. Banyak orang bersikukuh pada teori bahwa jurnalisme bekerja atas mazhab obyektivitas. Dan jurnalisme damai, diyakini oleh banyak orang, tidak obyektif, atau sekurang-kurangnya, kata “damai” mengandung maksud yang akan mengurangi obyektivitas. Jurnalisme ya jurnalisme. Begitu alasan yang banyak dikemukakan. Pengalaman dan pengetahuan yang penulis pelajari secara bertahap dalam hidup telah mengajarkan pada penulis bahwa pengkutuban tidak memberikan apa-apa, kecuali hasil yang fatal: menang atau kalah, benar atau salah.

Lalu, pertanyaannya adalah, menang menurut siapa, dan kalah menurut siapa. Benar menurut siapa dan salah menurut siapa? Sebagai jurnalis, kita adalah manusia dengan hati nurani. Kita tidak hidup di luar masyarakat manusia. Kita, masing-masing adalah manusia dengan beragam pengalaman dan pengalaman itu otentik. Pengalaman itu membentuk mindset kita sebagai manusia mengenai berbagai hal dan kemudian mempengaruhi cara kita memandang persoalan dan fakta. Kemana kaki kita melangkah, mencari narasumber dalam kerja jurnalistik, tetaplah dipengaruhi oleh cara pandang kita.

Cara pandang itu tidak statis, karena dipengaruhi oleh banyak hal, oleh pengetahuan yang tidak hanya terbatas pada buku, dan juga perjumpaan-perjumpaan. Pengetahuan itu seluas dan sedalam samudera raya, dan kita dihadapkan pada pilihan-pilihan juga, yang bagaimana

pun, sangat tergantung pada mindset kita tentang persoalan-persoalan itu. Dari sini dapat dilihat dialektika antara subyektivitas dan obyektivitas, bukan pemisahan antara keduanya. Dengan diktum “the personal is political” penulis menolak pendekatan dua kutub yang berseberangan. Bagi feminisme, yang harus dilihat adalah dialektika antara dua kutub, begitu pula dengan obyektivitas dan subyektivitas (MacKinnon, 1984).

Ada perbedaan yang mendasar antara jurnalisme konvensional (juga jurnalisme perang) dengan jurnalisme damai. Jurnalisme konvensional dipraktekkan semata-mata hanya berdasarkan pada mazhab cover both side, tanpa mempedulikan dua pihak yang dikategorikan dalam “both side” itu. Semakin keras pernyataan keduanya, semakin berita itu memperoleh nilai tambah untuk ditempatkan di halaman depan, malah mungkin menjadi headline. Jurnalisme jenis ini (juga jurnalisme perang) menjual konflik dan kekerasan, bukan proses untuk mencairkan konflik dan menghapuskan kekerasan.

Banyak media cenderung untuk menonjol-nonjolkan perbedaan yang tidak bisa dipertemukan antara pihak-pihak yang bertikai, posisi-posisi ekstrem dan pernyataan-pernyataan yang panas, kejam dan tindakan-tindakan yang mengancam, yang berpijak pada asumsi-asumsi kalah-memang dan benar-kalah tadi. Joann Byrd, ombudsman dari the Washington Post mengingatkan bahwa di dalam peristiwa pertikaian antara pihak, kenyataan yang ada bukan hanya konflik dan kekerasan, rasa curiga dan kebencian, tetapi juga rasa kehilangan, kerinduan akan persahabatan, ketakutan, airmata, dan lain-lain. Kita menemukan semua ini secara lebih kental di wilayah-wilayah konflik di negeri ini.

Dalam konflik, identitas manusia adalah pertarungan. Padahal, di dalam sebuah negeri seperti Indonesia, sangat sulit ditemukan kemurnian identitas. Apakah arti pribumi asli? Mungkinkah ada pribumi asli ketika ada mobilitas manusia? Identitas adalah konstruksi social (Maalouf, 1990). Identitas inilah yang dengan mudah dikompertisikan,

yang satu menempatkan yang lain pada kelas yang lebih rendah dengan stereotip-stereotip. Lalu ada sekat-sekat, yang membuat kita saling bercuriga dan menganggap keyakinan yang satu lebih baik dibanding yang lain. Pengetahuan yang berkaitan dengan itu semua sangat membantu bagaimana memandang fakta dan kemudian menuntun langkah dalam bekerja.

Praktek jurnalisme damai lebih berat, karena membutuhkan begitu banyak sumber, termasuk penggalian sejarah sosial, ekonomi, politik, budaya secara komprehensif untuk memahami fakta yang terjadi. Artinya, unsur *why* (mengapa) dan *how* (bagaimana) dari 5W+1H harus lebih dieksplorasi. Sebagai *notion* jurnalisme pada umumnya, jurnalisme damai juga menggunakan *cover both sides* (bahkan *multi sides*) sebagai acuan yang tidak boleh ditinggalkan. Seluruh fakta dipaparkan secara komprehensif, dari semua sisi. Narasumber diambil dari banyak pihak secara seimbang, akan tetapi *mindset* jurnalis dikerangkai oleh seluruh kehendak untuk menyelesaikan konflik atau persoalan dengan cara damai.

Persoalan kemanusiaan mengedepan tidak hanya dalam liputan-liputan yang khusus tentang penderitaan warga di pengungsian, tetapi terutama pada peliputan fakta yang keras (misalnya pembunuhan, pengeboman dan lain-lain) dalam *straightnews*. Semua ini membutuhkan tak hanya *stamina*, tetapi terutama *compassion*; pemahaman bahwa sebagai manusia, kita seharusnya disatukan oleh kemanusiaan kita, dan kenyataan bahwa kita menginjak bumi yang sama, minum dari air tanah yang sama, dan menghirup udara yang sama.

Dengan itu semua, jurnalis diharapkan mampu menambahkan *S* untuk *solutions*, dan *C* untuk *Common Ground* pada formula 5W+1H yang tradisional, seperti disyaratkan dalam jurnalisme damai. Pada *C*, khususnya, jurnalis hendaknya memfokuskan pertanyaan wawancaranya tidak hanya pada kesepakatan, ketidaksetujuan atau perbedaan pendapat dari narasumber, tetapi juga persamaan pendapat dari mereka dalam

upaya mencairkan konflik. Professor Studi Perdamaian, Johan Galtung pertama kali menggunakan istilah ‘jurnalisme damai’ pada tahun 1970-an. Galtung mencermati banyaknya jurnalisme perang yang mendasarkan kerja jurnalistiknya pada asumsi yang sama seperti halnya jurnalis yang meliput olahraga. Yang ditonjolkan hanyalah kemenangan dan kekalahan dalam “permainan kalah-menang” antara dua pihak yang berhadapan. Penulis beruntung dapat bertemu dan mewawancarai Prof. Galtung ketika ia datang ke Jakarta tahun lalu.

. Secara sederhana gambarannya (Lynch, 2001; McGoldrick and Lynch, 2002) sebagai berikut:

Jurnalisme Mainstream	Jurnalisme Alternatif
Peranan Jurnalis	Peranan Jurnalis
watchdog Komentator Independen Pengamat	Enabler (membuat sesuatu menjadi mungkin) Fasilitator Independen tapi interdependen Senasib sepenanggungan
Gaya penulisan Debat Perbedaan polemik	Gaya Penulisan Dialog Persamaan dan perbedaan Diskusi
Pendekatan Jurnalisme Sederhana (bipolar) Reaktif terhadap peristiwa kekerasan Menunggu terjadinya kekerasan untuk bisa meliput Fokus reportasi pada peristiwa “Saya obyektif”	Pendekatan Jurnalisme Menggali kekompleksan (multipolar) Strategi untuk mengerti atau membuka akar konflik Bersifat proaktif mencegah kekerasan terjadi Fokus reportase pada proses “Saya adil dan berimbang”

Seimbang: meliputi dari dua sisi secara kuantitatif	Seimbang meliputi dari segala sisi secara kualitatif (cover multi sides)
Pendekatan Khalayak Kerusakan fisik, tubuh, meningkatkan sirkulasi Kantor media menentukan agenda Pemimpin atau pakar yang paling tahu segalanya (menyuarakan elit). Hak untuk tahu	Pendekatan Khalayak Partisipasi publik dalam produksi informasi. Masyarakat berperan Menyuarakan mereka yang terbisukan Hak untuk berpartisipasi dalam proses informasi

Jurnalisme damai juga sering disebut sebagai jurnalisme dengan analisis konflik, karena dalam menjalankan tugasnya, jurnalis perlu memiliki pengetahuan untuk melakukan analisis konflik. Dengan melakukan analisis konflik jurnalis diharapkan dapat menghindari tindakan-tindakan yang dapat memicu konflik terbuka. Tindakan yang harus dihindari adalah (1) penggambaran bahwa konflik hanya terdiri dari dua pihak yang bertikai dengan suatu isu tertentu; (2) hindari perbedaan tajam antara “kita” dan “mereka”, karena bisa digunakan untuk menciptakan perasaan bahwa “pihak lain” adalah ancaman. Keduanya juga merupakan pembenaran terjadinya kekerasan; (3) hindari memperlakukan konflik seolah-olah hanya terjadi pada saat dan di tempat kekerasan terjadi; (4) hindari pemberian penghargaan kepada tindakan atau kebijakan dengan kekerasan hanya karena dampak yang terlihat; (5) hindari pengidentifikasian suatu kelompok hanya dengan mengulang ucapan para pemimpin mereka atau pun tuntutan yang telah dikemukakan; (6) hindari pemusatan perhatian hanya kepada pihak-pihak yang bertikai; (7) hindari pelaporan yang hanya menonjolkan unsur kekerasan karena akan mendorong terjadinya spiral kekerasan; (8) hindari penggunaan kata-kata yang sensasional atau bombastis; dan (9) hindari labelisasi pada pihak-pihak yang berkonflik.

Sementara itu, tugas jurnalis damai adalah (1) memahami konflik: apakah konflik, siapa yang terlibat, tujuan mereka, mempertimbangkan pihak-pihak di luar arena konflik, ada terjadi kekerasan; (2) menggali sebab-sebab terdalam dari akar konflik, dampaknya dalam struktur dan budaya termasuk sejarah; (3) gali gagasan macam apa yang muncul untuk pemecahannya yang ditekankan oleh satu pihak ke pihak lain. Cukup kuatkah gagasan itu untuk menghindari kekerasan; (4) jika kekerasan terjadi pertimbangkan dampak yang tak terlihat, seperti trauma dan kebencian serta keinginan untuk balas dendam; (5) siapa saja yang bekerja untuk menghindari kekerasan, pandangan apa yang mereka miliki untuk mengatasi konflik dan metodenya, bagaimana mereka dapat didukung; (6) siapa yang memulai rekonstruksi, rekonsiliasi dan resolusi. Siapa yang mendapat untung dari kontrak-kontrak rekonstruksi.

Pertanyaan reflektif dan diskusi:

1. Apakah hidup bertetangga dengan pemeluk agama lain menjadikan keimananmu atas agamamu menjadi luntur?
2. Berilah contoh kisah inspiratif dalam kehidupan etis bertetangga!
3. Sebutkan nilai-nilai dari kearifan lokal di daerah anda yang harus dikembangkan dalam rangka membangun kehidupan bertetangga yang baik.
4. Ceritakan perilaku etis yang pernah anda berikan kepada tetanggamu yang memiliki identitas berbeda.
5. Siapa sajakah opinion leader yang memiliki pengaruh dalam kehidupan bertetangga di daerahmu?, Jelaskan peran mereka dalam membangun kehidupan bertetangga!
6. Berilah contoh perilaku yang harus dihindari terhadap tetangga anda!

5.3 Daftar Pustaka

- Amin, Maalouf. 1990. *On Identity*. Barbara Bray (Translator). London: The Harvill Press.
- Budiawan. 2013. "Mendefinisikan kembali ke-Tionghoa-an di Zaman yang Telah Berubah." *Nabil Forum* Edisi VII, Juli-Desember 2013, Jakarta: Yayasan Nabil.
- Daniel, Valentine E. 1996. *Charred Lullabies: Chapters in an Anthropography of Violence*. Princeton: Princeton University Press.
- DeFleur, M. L and Dennis, E. 1998. *Understanding mass communication*. Sixth Edition. Boston: Houghton Mifflin.
- Galtung, Johan. 1996. *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*, Oslo: International Peace Research Institute.
- Hartiningih, Maria.,2011. "Intoleransi: Mengancam Hak Konstitusional Warga Negara." *Kompas*, Jumat, 28 Januari 2011.
- , 2011. "Toleransi: Membela Hak Atas Kerukunan", *Kompas*, Jumat 18 Februari 2011.
- , 2013. "Kekerasan: Menengarai Kemunduran: Jumlah Peraturan Diskriminatif Bertambah." *Kompas*, 23 Agustus 2013.
- Harold, D Laswell. 1948. *Power and Personality*. London: Sage.
- Lynch, Jake and Annabel McGoldrick. 2005. *Peace Journalism*. London: Hawthorn Press.
- MH, NMP. 2011. "Kekerasan: Ancaman pada Negara-Bangsa," *Kompas*, Jumat, 4 Maret 2011.
- MH. 2011. "Kebangsaan: Bergerak seperti Bola Salju." *Kompas*, 10 Juni 2011.

McQuail, Denis. 1992. *Media Performance: Mass Communication and the Public Interest*. London: Sage.

Rogers, E. M. 1995. *Diffusion of Innovations*. 4th Edition. New York: Free Press.

Kontributors

Fatimah Husein adalah Dosen tetap Jurusan Filsafat Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sukiratnasari SH adalah anggota Komisioner KPID Yogyakarta

Hairus Salim, penulis dan trainer di Yayasan LKiS Yogyakarta

Hafizen adalah Program Islam dan Gender di Yayasan LKiS Yogyakarta

Alimatul Qibtiyah adalah dosen di Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga dan Direktur Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga (2013-2014)

Maria Hartiningsih adalah wartawan senior harian Kompas. jurnalis yang sangat konsisten dalam penulisannya memperjuangkan hak asasi manusia

Editors

Nina Mariani Noor adalah Program Eksekutif Globethics.net Indonesia dan saat ini adalah mahasiswa di program Ph.D Inter Religious Studies ICRS Universitas Gadjah Mada angkatan 2009.

Ferry Muhammadsyah Siregar adalah asisten peneliti di Globethics.net Indonesia (2011-2014)



Globethics.net is a worldwide ethics network based in Geneva, with an international Board of Foundation of eminent persons, 140,000 participants from 200 countries and regional and national programmes. Globethics.net provides services especially for people in Africa, Asia and Latin-America in order to contribute to more equal access to knowledge resources in the field of applied ethics and to make the voices from the Global South more visible and audible in the global discourse. It provides an electronic platform for dialogue, reflection and action. Its central instrument is the internet site www.globethics.net.

Globethics.net has four objectives:

Library: Free Access to Online Documents

In order to ensure access to knowledge resources in applied ethics, Globethics.net offers its *Globethics.net Library*, the leading global digital library on ethics with over 1 million full text documents for free download. A second library on Theology and Ecumenism was added and a third library on African Law and Governance is in preparation and will be launched in 2013.

Network: Global Online Community

The registered participants form a global community of people interested in or specialists in ethics. It offers participants on its website the opportunity to contribute to forum, to upload articles and to join or form electronic working groups for purposes of networking or collaborative international research.

Research: Online Workgroups

Globethics.net registered participants can join or build online research groups on all topics of their interest whereas Globethics.net Head Office in Geneva concentrates on six research topics: *Business/Economic Ethics, Interreligious Ethics, Responsible Leadership, Environmental Ethics, Health Ethics and Ethics of Science and Technology*. The results produced through the working groups and research finds their way *into online collections and publications* in four series (see publications list) which can also be downloaded for free.

Services: Conferences, Certification, Consultancy

Globethics.net offers services such as the Global Ethics Forum, an international conference on business ethics, customized certification and educational projects, and consultancy on request in a multicultural and multilingual context.

Globethics.net Publications

The list below is only a selection of our publications.
To view the full collection please visit our website.

All volumes can be downloaded for free in PDF form from the Globethics.net library and at www.globethics.net/publications. Bulk print copies can be ordered from publications@globethics.net at special rates from the Global South.

The Editor of the different Series of Globethics.net Publications is Prof. Dr. Christoph Stückelberger, Founder and Executive Director of Globethics.net in Geneva and Professor of Ethics at the University of Basel/Switzerland.

Contact for manuscripts and suggestions: stueckelberger@globethics.net.

Global Series

Christoph Stückelberger / Jesse N.K. Mugambi (eds.), *Responsible Leadership. Global and Contextual Perspectives*, 2007, 376pp. ISBN: 978-2-8254-1516-0

Heidi Hadsell / Christoph Stückelberger (eds.), *Overcoming Fundamentalism. Ethical Responses from Five Continents*, 2009, 212pp.
ISBN: 978-2-940428-00-7

Christoph Stückelberger / Reinhold Bernhardt (eds.): *Calvin Global. How Faith Influences Societies*, 2009, 258pp. ISBN: 978-2-940428-05-2.

Ariane Hentsch Cisneros / Shanta Premawardhana (eds.), *Sharing Values. A Hermeneutics for Global Ethics*, 2010, 418pp.
ISBN: 978-2-940428-25-0.

Deon Rossouw / Christoph Stückelberger (eds.), *Global Survey of Business Ethics in Training, Teaching and Research*, 2012, 404pp.
ISBN: 978-2-940428-39-7

Carol Cosgrove Sacks/ Paul H. Dembinski (eds.), *Trust and Ethics in Finance. Innovative Ideas from the Robin Cosgrove Prize*, 2012, 380pp.
ISBN: 978-2-940428-41-0

Jean-Claude Bastos de Moraes / Christoph Stückelberger (eds.), *Innovation Ethics. African and Global Perspectives*, 2014, 233pp.
ISBN: 978-2-88931-003-6

Nicolae Irina / Christoph Stückelberger (eds.), *Mining, Ethics and Sustainability*, 2014, 198pp. ISBN : 978-2-88931-020-3

Philip Lee and Dafne Sabanes Plou (eds), *More or Less Equal: How Digital Platforms Can Help Advance Communication Rights*, 2014, 158pp.
ISBN 978-2-88931-009-8

Sanjoy Mukherjee and Christoph Stückelberger (eds.) *Sustainability Ethics. Ecology, Economy, Ethics. International Conference SusCon III, Shillong/India*, 2015, 353pp. ISBN: 978-2-88931-068-5

Amélie Vallotton Preisig / Hermann Rösch / Christoph Stückelberger (eds.) *Ethical Dilemmas in the Information Society. Codes of Ethics for Librarians and Archivists*, 2014, 224pp. ISBN: 978-288931-024-1.

Theses Series

Kitoka Moke Mutondo, *Église, protection des droits de l'homme et refondation de l'État en République Démocratique du Congo: Essai d'une éthique politique engagée*, 2012, 412pp. ISBN: 978-2-940428-31-1

Ange Sankieme Lusanga, *Éthique de la migration. La valeur de la justice comme base pour une migration dans l'Union Européenne et la Suisse*, 2012, 358pp. ISBN: 978-2-940428-49-6

Nyembo Imbanga, *Parler en langues ou parler d'autres langues. Approche exégétique des Actes des Apôtres*, 2012, 356pp. ISBN: 978-2-940428-51-9

Kahwa Njojo, *Éthique de la non-violence*, 2013, 596pp. ISBN: 978-2-940428-61-8

Ibiladé Nicodème Alagbada, *Le Prophète Michée face à la corruption des classes dirigeantes*, 2013, 298pp. ISBN: 978-2-940428-89-2

Carlos Alberto Sintado, *Social Ecology, Ecojustice and the New Testament: Liberating Readings*, 2015, 379pp. ISBN: 978-2-940428-99-1

Symphorien Ntibagirirwa, *Philosophical Premises for African Economic Development: Sen's Capability Approach*, 2014, 384pp. ISBN : 978-2-88931-001-2

Jude Likori Omukaga, *Right to Food Ethics: Theological Approaches of Asbjørn Eide*, 2015, 609pp. ISBN: 978-2-88931-047-0

Jörg F. W. Bürgi, *Improving Sustainable Performance of SME's , The Dynamic Interplay of Morality and Management Systems*, 2014, 528pp. ISBN: 978-2-88931-015-9

Jun Yan, *Local Culture and Early Parenting in China: A Case Study on Chinese Christian Mothers' Childrearing Experiences*, 2015, 190pp. ISBN 978-2-88931-065-4

Frédéric-Paul Piguet, *Justice climatique et interdiction de nuire*, 2014, 559 pp. ISBN 978-2-88931-005-0

Mulolwa Kashindi, *Appellations johanniques de Jésus dans l'Apocalypse: une lecture Bafuliiru des titres christologiques*, 2015, 577pp. ISBN 978-2-88931-040-1

Naupess K. Kibiswa, *Ethnonationalism and Conflict Resolution: The Armed Group Bany2 in DR Congo*. 2015, 528pp. ISBN : 978-2-88931-032-6

Kilongo Fatuma Ngongo, *Les héroïnes sans couronne. Leadership des femmes dans les Églises de Pentecôte en Afrique Centrale*, 2015, 489pp. ISBN 978-2-88931-038-8

Alexis Lékpéa Dea, *Évangélisation et pratique holistique de conversion en Afrique. L'Union des Églises Évangéliques Services et Œuvres de Côte d'Ivoire 1927-1982*, 2015, 588 pp. ISBN 978-2-88931-058-6

Bosela E. Eale, *Justice and Poverty as Challenges for Churches: with a Case Study of the Democratic Republic of Congo*, 2015, 335pp, ISBN: 978-2-88931-078-4

Texts Series

Principles on Sharing Values across Cultures and Religions, 2012, 20pp. Available in English, French, Spanish, German and Chinese. Other languages in preparation. ISBN: 978-2-940428-09-0

Ethics in Politics. Why it Matters More than Ever and How it Can Make a Difference. A Declaration, 8pp, 2012. Available in English and French. ISBN:978-2-940428-35-9

Religions for Climate Justice: International Interfaith Statements 2008-2014, 2014, 45pp. Available in English. ISBN 978-2-88931-006-7

Ethics in the Information Society: the Nine 'P's. A Discussion Paper for the WSIS+10 Process 2013-2015, 2013, 32pp. ISBN: 978-2-940428-063-2

Principles on Equality and Inequality for a Sustainable Economy. Endorsed by the Global Ethics Forum 2014 with Results from Ben Africa Conference 2014, 2015, 41pp. ISBN: 978-2-88931-025-8

Focus Series

Christoph Stückelberger, *Das Menschenrecht auf Nahrung und Wasser. Eine ethische Priorität*, 2009, 80pp. ISBN: 978-2-940428-06-9

Christoph Stückelberger, *Corruption-Free Churches are Possible. Experiences, Values, Solutions*, 2010, 278pp. ISBN: 978-2-940428-07-6

—, *Des Églises sans corruption sont possibles: Expériences, valeurs, solutions*, 2013, 228pp. ISBN: 978-2-940428-73-1

Vincent Mbavu Muhindo, *La République Démocratique du Congo en panne. Bilan 50 ans après l'indépendance*, 2011, 380pp. ISBN: 978-2-940428-29-8

The Value of Values in Business. Global Ethics Forum 2011 Report and Recommendations, 2011, 90pp. ISBN: 978-2-940428-27-4

Benoît Girardin, *Ethics in Politics: Why it matters more than ever and how it can make a difference*, 2012, 172pp. ISBN: 978-2-940428-21-2

—, *L'éthique: un défi pour la politique. Pourquoi l'éthique importe plus que jamais en politique et comment elle peut faire la différence*, 2014, 220pp. ISBN 978-2-940428-91-5

Siti Syamsiyatun / Ferry Muhammadsyah Siregar (eds.), *Etika Islam dan Problematika Sosial di Indonesia / Islamic Ethics and Social Problems in Indonesia*, 2012, 252pp. (articles on Islamic ethics from a paper competition, in Indonesian and English), ISBN: 978-2-940428-43-4

Siti Syamsiyatun / Nihayatul Wafiroh (eds.), *Filsafat, Etika, dan Kearifan Local untuk Konstruksi Moral Kebangsaan / Philosophy, Ethics and Local Wisdom in the Moral Construction of the Nation*, 2012, 224pp. (articles on Indonesian ethics from a paper competition, in Indonesian and English) ISBN: 978-2-940428-45-8

Aidan Msafiri, *Globalisation of Concern II. Essays on Education, Health, Climate Change, and Cyberspace*, 2012, 140pp. ISBN: 978-2-940428-47-2

Willem A Landman, *End-of-Life Decisions, Ethics and the Law*, 2012, 136pp. ISBN: 978-2-940428-53-3

Seeds for Successful Transformation. Global Ethics Forum 2012 Report. Outcomes and Next Steps 2012-2014, 2012, 112pp. ISBN: 978-2-940428-55-7

Corneille Ntamwenge, *Éthique des affaires au Congo. Tisser une culture d'intégrité par le Code de Conduite des Affaires en RD Congo*, 2013, 132pp. ISBN: 978-2-940428-57-1

Kitoka Moke Mutondo / Bosco Muchukiwa, *Montée de l'Islam au Sud-Kivu: opportunité ou menace à la paix sociale. Perspectives du dialogue islamo-chrétien en RD Congo*, 2012, 48pp. ISBN: 978-2-940428-59-5

Elisabeth Nduku / Christoph Stückelberger (eds.), *African Contextual Ethics: Hunger, Leadership, Faith and Media*, 2013, 148pp. ISBN: 978-2-940428-65-6

Elisabeth Nduku / John Tenamwenye (eds.), *Corruption in Africa: A Threat to Justice and Sustainable Peace*, 2014, 510pp. ISBN: 978-2-88931-017-3

Dicky Sofjan (with Mega Hidayati), *Religion and Television in Indonesia: Ethics Surrounding Dakwahtainment*, 2013, 112pp. ISBN: 978-2-940428-81-6

Yahya Wijaya / Nina Mariani Noor (eds.), *Etika Ekonomi dan Bisnis: Perspektif Agama-Agama di Indonesia*, 2014, 293pp. ISBN: 978-2-940428-67-0

Bernard Adeney-Risakotta (ed.), *Dealing with Diversity. Religion, Globalization, Violence, Gender and Disaster in Indonesia*. 2014, 372pp. ISBN: 978-2-940428-69-4

Sofie Geerts, Namhla Xinwa and Deon Rossouw, EthicsSA (eds.), *Africans' Perceptions of Chinese Business in Africa A Survey*. 2014, 62pp. ISBN: 978-2-940428-93-9

Jules Kamabu Vangi Si Vavi, *De la violence à la réconciliation: Pour une éthique d'humanisation de la violence*. 2014, 122pp. ISBN: 978-2-940428-95-3

Teodorina Lessidrenska, Marietta Scheurmann and Ignace Haaz (eds.), *Equal in an Unequal World: The Value of Values in Responsible Business*. 2014, 116pp. ISBN: 978-2-88931-022-7

Nina Mariani Noor/ Ferry Muhammadsyah Siregar (eds.), *Etika Sosial dalam Interaksi Lintas Agama* 2014, 208pp. ISBN 978-2-940428-83-0

B. Muchukiwa Rukakiza, A. Bishweka Cimenesa et C. Kapapa Masonga (éds.), *L'État africain et les mécanismes culturels traditionnels de transformation des conflits*. 2015, 95pp. ISBN: 978-2-88931-042-5

Christoph Stükelberger, *Familienethik. Familien stärken aus christlicher Perspektive*. 2015, 142pp. ISBN: 978-2-940428-79-3

Célestin Nsengimana, *Peacebuilding Initiatives of the Presbyterian Church in Post-Genocide Rwandan Society: An Impact Assessment*. 2015, 154pp. ISBN: 978-2-88931-044-9

Lucien Wand'Arhasima, *La gouvernance éthique des eaux transfrontalières: le cas du lac de Tanganyika en Afrique*, 2015, 193pp. ISBN 978-2-88931-030-2
Sustainable Business Relations between China and Africa. 2015, 29pp. ISBN: 978-2-88931-036-4

Nina Mariani Noor (ed.), *Etika dan Religiusitas Anti-Korupsi. Dari Konsep ke Praktek di Indonesia*, 2015, 267pp. ISBN 978-2-88931-064-7

Samuel Davies and Marietta Scheurmann (eds.), *Responsible Leadership in Action, The Value of Values. Global Ethics Forum 2015*, 2015, 166pp. ISBN 978-2-88931-080-7

Nina Mariani Noor (ed.), *Manual Etika Lintas Agama Untuk Indonesia*, 2015, 92pp. ISBN 978-2-940428-85-4

African Law Series

Ghislain Patrick Lessène, *Code international de la détention en Afrique: Recueil de textes*, 2013, 620pp. ISBN: 978-2-940428-71-7

D. Brian Dennison/ Pamela Tibihikirra-Kalyegira (eds.), *Legal Ethics and Professionalism. A Handbook for Uganda*, 2014, 400pp. ISBN 978-2-88931-011-1

Pascale Mukonde Musulay, *Droit des affaires en Afrique subsaharienne et économie planétaire*, 2015, 164pp. ISBN : 978-2-88931-044-9

CEC Series

Win Burton, *The European Vision and the Churches: The Legacy of Marc Lenders*, Globethics.net, 2015, 251pp. ISBN 978-2-88931-054-8

CEC Flash Series

Guy Liagre (ed.), *The New CEC: The Churches' Engagement with a Changing Europe*, 2015, 41pp. ISBN 978-2-88931-072-2

Guy Liagre, *Pensées européennes. De « l'homo nationalis » à une nouvelle citoyenneté*, Globethics.net, 2015, 45pp. ISBN 978-2-88931-074-6

This is only selection of our latest publications, for the full collection visit:

www.globethics.net/publications

ISBN 978-2-940428-84-7



9 782940 428847 >

Manual Etika Lintas Agama Untuk Indonesia

Nina Mariani Noor (Editor)



Nina Mariani Noor adalah Program Eksekutif Globethics.net Indonesia dan juga mahasiswa doctor di Inter Religious Studies, Universitas Gadjah Mada, tahun 2009.

Buku “Manual Etika Lintas Agama Untuk Indonesia” ini terdiri dari lima tulisan, tiga tulisan yang lebih menekankan pada prasyarat etis yang harus ada sebelum kita dapat menciptakan kehidupan antaragama yang lebih kondusif, baik di ruang publik secara umum, di perguruan tinggi, dan dalam dunia jurnalisme. Dua tulisan lainnya memberikan beberapa contoh konkret terkait isu etis dalam perkawinan beda agama, dan dalam jurnalisme.

Sebagai manual yang melengkapi tulisan Etika Sosial dalam Interaksi Lintas Agama yang lebih teoritik, buku yang ada di tangan pembaca ini ditulis dalam bahasa yang lebih komunikatif dan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk memberikan pelatihan/training kepada anggota masyarakat dari berbagai segmen dan kelompok.

Kehadiran buku ini diharapkan menjadi sumbangsih yang bermakna khususnya bagi masyarakat Indonesia kontemporer yang plural untuk dapat berinteraksi dengan sesama warga secara lebih baik dan saling menghargai.